

**STRATEGI POLRI SEBAGAI APARAT PENYIDIK DALAM
PENEGAK HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN
PROFESIONALISME KEPOLISIAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

M Jimmy Saputra
NIM. 502012072

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2016**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


Judul Skripsi : STRATEGI POLRI SEBAGAI APARAT PENYIDIK
DALAM PENEGAK HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN
PROFESIONALISME KEPOLISIAN



Nama : M.JIMMY SAPUTRA
NIM/NIRM : 50 2012 072
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Pidana

PEMBIMBING

MUHAMMAD YAHYA SELMA,SH.MH




()
Palembang, April 2016

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

KETUA : NUR HUSNI EMIISON,SH.M.HUM

ANGGOTA : 1. LUIK MAKNUN,..SH.MH

2. HJ.SITI MARDIATI,SH.MH

()
()
()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

DR. H. SRI SUATMIATI, SH. M. HUM

NBM/NIDN : 791348/00060460009



PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Strata I bagi:

NAMA : M.JIMMY SAPUTRA
NIM : 502012072
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : STRATEGI POLRI SEBAGAI APARAT PENYIDIK
DALAM PENEGAK HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN
PROFESIONALISME KEPOLISIAN

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis
berhak memakia gelar:

SARJANA HUKUM

Diketahui

Dosen Pembimbing



Muhammad Yahya Selma ,SH.,MH




Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH.,M.Hum

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M JIMMY SAPUTRA
Tempat Tanggal Lahir : Sungsang, 13 Januari 1994
Nim : 502012072
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

“STRATEGI POLRI SEBAGAI APARAT PENYIDIK DALAM PENEGAK HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN PROFESIONALISME KEPOLISIAN”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Demikianlah surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 2016
Yang menyatakan,



M JIMMY SAPUTRA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Jika Allah membantumu, maka tidak ada seorangpun yang dapat mengalahkanmu dan jika Allah membiarkanmu, maka siapakah yang akan membantumu selain Allah sesudah itu. Hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman dan bertawakkal”. (Surat Ali imran ayat 160)

Kupersembahkan Kepada :

- * Ibuku Jamilah dan Bapakku Husni Nizam, S.Ip yang tercinta di mana selama ini selalu memberiku semangat dan berdoa untukku dalam mencapai kesuksesanku.
- * Saudara-saudaraku terkasih yang selalu kubanggakan.
- * Seluruh Keluarga Besarku.
- * Teman-teman seperjuanganku dan almamaterku yang kubanggakan.
- * Agama, Bangsa dan Negaraku,

**Judul : STRATEGI POLRI SEBAGAI APARAT PENYIDIK DALAM
PENEGAKAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN PROFESIONALISME
KEPOLISIAN.**

Penulis
M. Jimmy Saputra

Pembimbing
Muhammad Yahya Selma, SH. MH.

ABSTRAK

Perubahan paradigma Polri menuju polisi sipil yang profesionalis, modern dan demokratis adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi oleh Polri dalam mewujudkan fungsi penegakan hukum dan pelayanan masyarakat. Profesionalisme Polri diarahkan melalui pendekatan multi-dimensional dalam meningkatkan kualitas personil Polri. Demi terwujudnya kepolisian sipil modern yang lebih berorientasi pada masyarakat, maka penjenjangan organisasi kepolisian perlu disederhanakan, sehingga tidak terkesan birokratis dan berbelit-belit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menambah kesatuan berada pada jenjang ke bawah yang dapat langsung menyentuh masyarakat dengan harapan masyarakat akan mudah menjangkau dan cepat mendapatkan pelayanan kepolisian sewaktu-waktu membutuhkannya. Untuk mencapai hasil maksimal yang diharapkan dalam peningkatan profesionalisme kepolisian, lembaga ini sudah barang tentu sudah mempersiapkan program yang tidak sederhana. Realisasi sebuah program yang teruji dan terukur tentunya akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, untuk itu dibutuhkan sebuah strategi khusus di kepolisian sebagai elemen penegak hukum. Permasalahan yang diangkat adalah :

1. Bagaimana strategi yang digunakan Polri sebagai penyidik dalam penegakan hukum untuk mewujudkan profesionalisme kepolisian ?
2. Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap tugas penyidikan oleh kepolisian dalam penegakan hukum yang berkepastian hukum ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan strategi Polri dalam melakukan penyidikan dalam mewujudkan profesionalisme kepolisian dan faktor-faktor berpengaruh pada pelaksanaan tugas penyidikan dalam penegakan hukum untuk mencapai kepastian hukum. Jenis data yang digunakan data sekunder yang mengutamakan data kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran kepustakaan baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, dokumen-dokumen dan lain-lain. Kesimpulannya, bahwa ada 6 strategi yang digunakan kepolisian dalam melaksanakan penyidikan sebagai tugas penegakan hukum demi tercapainya target mewujudkan profesionalisme kepolisian, yaitu: Strategi deteksi dini (*early warning detection*), strategi pre-emptif (*to win the heart of the people*), strategi preventif (*prevention is better than cure*), strategi represif (*fight the crime, love humanity and help delinquent*), strategi rehabilitasi (*law abiding citizen*) dan strategi penataan pelaksanaan tugas operasional kepolisian dan Faktor-faktor berpengaruh terhadap kinerja kepolisian dalam penyidikan adalah faktor internal yaitu berkaitan dengan SDM Kepolisian, kesejahteraan kepolisian dan anggaran dalam melaksanakan tugas penyidikan dan faktor eksternal, yaitu berkaitan dengan adanya intervensi dalam tugas dan ketergantungan kepada pihak lain yaitu saksi.

Kata kunci : Strategi Polri, Penyidikan dan Profesionalisme.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah penulis senantiasa pujiatkan ke hadirat Allah SWT. dengan limpahan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua, sehingga penulisan skripsi dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang-benderang seperti sebagaimana yang kita rasakan sampai sekarang ini.

Judul skripsi ini adalah **STRATEGI POLRI SEBAGAI APARAT PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN PROFESIONALISME KEPOLISIAN**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka melengkapi salah satu persyaratan untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari, bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan serta masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga, saya dengan tulus dan ikhlas menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu, baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH. MHum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Ibu/Bapak Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH. MHum, Penasihat Akademik saya yang selalu memberi semangat dalam perjuangan saya menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Muhammad Yahya Selma, SH. MH., Pembimbing Skripsi saya yang telah banyak berkontribusi baik moril maupun materiil, membimbing dan memberi arahan kepada saya selama menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Ibu dan Bapak Dosen serta seluruh Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Segenap Keluarga Besarku terutama Ibuku Jamilah dan Bapakku Husni Nizam, S.Ip yang kusayangi dan selalu hadir dalam do'aku, saudara-saudaraku terkasih yang selama ini dengan tulus ikhlas memberikan semangat dan dorongan dalam upayaku menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Terima kasih pula kepada teman-teman terutama kepada I putu budi, Robiyatul, Andreyan, julius, Bella, puput, dwi, raja, maya, mesfa andriyanto seperjuangan dan almamamterku serta semua pihak yang tak dapat kusebutkan namanya dalam kesempatan ini yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang selama ini,
Terima kasih semuanya, semoga Allah Robbul Alamiin berkenan memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan kalian semua, amiiin Allahumma amiiin. Jayalah Ilmu Pengetahuan semoga dapat bermanfaat bagi Ummat Manusia dalam ridho Allah SWT. !

Wabillahittaufig walhidayah, Nasrumminallah Wafathun-qorieb !
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, 22 Maret 2016
Penulis,

M. Jimmy Saputra.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENDAFTARA UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual	13
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan umum tentang negara hukum.....	22
B. Tinjauan umum tentang penegakan hukum	25
C. Tinjauan umum tentang kepolisian berdasarkan KUHAP dan UU Kepolisian.....	30
BAB III PEMBAHASAN.....	51

A. Strategi Polri sebagai aparat penyidik dalam penegakan hukum untuk mewujudkan profesionalisme kepolisian.....	51
B. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tugas penyidikan oleh kepolisian dalam penegakan hukum yang berkepastian hukum	62
BAB IV PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan lembaga kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. Tiada satupun masyarakat yang tidak mempunyai institusi kepolisian. Polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Di samping itu, polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Polisi merupakan bagian dari *criminal justice system* bersama aparat penegak hukum yang lain, yaitu kejaksaan dan pengadilan. Kehidupan dalam suatu negara tidak dapat berjalan normal tanpa keberadaan polisi. Negara dapat berjalan dengan baik tanpa tentara, tetapi tidak demikian jika polisi tidak terdapat dalam negara bersangkutan. Negara Jepang dan Kosta Rika (Amerika Latin) tidak mempunyai tentara, tetapi kehidupan masyarakatnya dapat berjalan aman, tenteram dan damai, karena di kedua negara tersebut terdapat institusi kepolisian yang bertugas memelihara kamtibmas.

Mengingat urgennya keberadaan polisi, maka sudah selayaknya jika polisi diberikan kemandirian dalam menjalankan tugas selaku pemelihara kamtibmas dan sebagai aparat penegak hukum. Tanpa kemandirian, polisi tidak akan dapat menjalankan tugas dengan baik. Di Indonesia, sejak bergulir angin reformasi, institusi kepolisian terus dibenahi seiring dengan kebutuhan zaman dan perkembangan masyarakat.

Tantangan yang dihadapi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di era globalisasi tampaknya semakin hari semakin kompleks, tidak saja

(Polri) di era globalisasi tampaknya semakin hari semakin kompleks, tidak saja terkait perlunya Kepolisian mengevaluasi kembali secara menyeluruh kondisi struktur organisasi, struktur kerja, manajemen sumber daya manusia serta anggaran belanja kepolisian, namun juga akibat meningkatnya harapan masyarakat pada terwujudnya rasa aman dalam kehidupan sehari-harinya¹.

Harapan masyarakat yang digantungkan pada Kepolisian baik selaku institusi maupun individu untuk memberikan rasa aman hendaknya tidak dipandang sebagai upaya melimpahkan segala permasalahan Kamtibmas kepada Kepolisian namun harus dipandang sebagai peluang bagi Kepolisian untuk mampu menampilkan performan yang profesional. Untuk itu, sudah sejak lama jajaran Kepolisian secara bertahap dan berkesinambungan melakukan berbagai upaya konkret guna mewujudkan harapan masyarakat tersebut.

Dalam praktiknya, kompleksitas tugas yang diemban jajaran Polri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemelihara Kamtibmas sering tidak didukung dengan tersediannya sumber daya yang memadai, seperti sumber daya manusia, sarana prasarana, serta anggaran, tidak berlebihan dalam mewujudkan profesionalismenya, aparat Kepolisian menghadapi berbagai kendala².

Kendala sumber daya yang melekat pada Kepolisian selanjutnya diantisipasi oleh pembuat undang-undang dengan menyusun peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya memberikan kewenangan pada institusi lain untuk

¹Satjipto Rahardjo, 2010, *Masalah Penegakan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. kelima. hlm. 5.

²Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 32.

membantu Kepolisian dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian, khususnya dalam proses penyidikan. Harapannya, proses penyidikan dapat dilakukan secara cepat, tepat yang bermuara pada terungkapnya suatu peristiwa tindak pidana³.

Setiap tindakan Kepolisian diatur dalam hukum acara pidana, sehingga untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHAP. Berpijak dari tugas Kepolisian sebagai aparat penegak hukum, di tubuh Kepolisian melekat fungsi penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sedangkan penyelidikan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Ruang lingkup wewenang yang masuk dalam proses penyidikan menurut KUHAP, meliputi:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya suatu tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari

³Suleman B. Tanako, 2013, *Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 65.

tersangka;

3. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan;
4. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
5. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
6. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
7. Mengadakan penghentian penyidikan dan;
8. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Jika memperhatikan ruang lingkup wewenang penyidikan di atas tentu kita sepakat, bahwa hal tersebut bukanlah proses sederhana, karena itu pelaksanaannya harus dilakukan oleh aparat yang memang memiliki keahlian khusus. Kewenangan kepolisian sebagai aparat penegakan hukum dalam bidang penyidikan dikhawatirkan akan berpotensi menimbulkan terlanggarnya hak asasi seseorang.

Kepolisian sebagai alat Negara, baik sebagai penegak hukum, maupun sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum. Dalam rangka penegakan hukum, kepolisian melakukan tugas-tugas penyidikan tindak pidana yang diemban oleh penyidik/penyidik pembantu baik oleh fungsi reskrim maupun fungsi operasional kepolisian yang lain. Penyidikan tindak pidana pada hakekatnya merupakan

wujud penegakan hukum yang di atur dalam perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 1 angka 13 penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam memulai penyidikan tindak pidana kepolisian menggunakan parameter alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP yang dikaitkan dengan segi tiga pembuktian (*evidence triangle*) untuk memenuhi aspek legalitas dan aspek legitimasi untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi. Adapun rangkaian kegiatan penyidik dalam melakukan penyidikan adalah penyelidikan, penyidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian berkas perkara.

Dalam sistem peradilan pidana terpadu, kita mengenal satu hal yang dinamakan dengan penyelidikan. Adapun yang dimaksud dengan penyelidikan adalah tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Dari hal yang telah disebutkan sebelumnya, maka tampak jelas bahwa penyelidikan adalah bagian dari tahap penyidikan yang merupakan satu tahap yang harus dilalui dalam pengajuan perkara pidana ke muka persidangan. Dalam sebuah penyelidikan, orang yang berwenang berkenaan dengan hal ini disebut dengan penyidik.⁴

Perihal siapa yang dapat dinyatakan sebagai penyidik ditentukan dalam Pasal 1 butir 4 KUHP yang menyatakan bahwa: "Penyelidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang

⁴Muladi, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, hlm. 16

untuk melakukan penyelidikan”.

Dari kutipan pasal di atas maka tampak jelas, bahwa tugas penyelidikan mutlak merupakan wewenang pihak kepolisian, sebagai berikut:

- 1) Fungsi dari penyidikan adalah:
 - a. Menyederhanakan serta memberi kepastian hukum pada masyarakat perihal siapa yang berhak serta memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan.
 - b. Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan.
 - c. Merupakan suatu bentuk efisiensi.
- 2) Fungsi dan wewenang penyidik (Pasal 5 KUHAP) adalah:
 - a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang
 1. Menerima laporan/pengaduan atas suatu peristiwa pidana
 2. Mencari keterangan dan barang bukti yang dibutuhkan
 3. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai
 4. Melakukan tindakan lain dengan mengacu pada hukum
 - b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 1. Penangkapan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat-surat yang dianggap perlu
 3. Melakukan pengambilan sidik jari dan memotret seseorang
 4. Membawa serta menghadapkan seseorang pada penyidik
- 3) Penyidik karena kewajibannya memiliki kewenangan antara lain:
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; (Pasal 5 KUHAP)
 2. Mencari keterangan dan barang bukti;(Pasal 5 KUHAP)
 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; (Pasal 5 KUHAP)
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab; (Pasal 5 KUHAP)
 5. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. (Pasal 5 KUHAP)
 6. Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut di atas; (Pasal 5 KUHAP)
 7. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan; (Pasal 16 ayat (1) KUHAP)

Bagaimana mengetahui peristiwa hukum merupakan suatu tindak pidana

atau bukan yaitu dengan melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh dalam Undang-Undang (Pasal 1 butir 5 KUHAP). Siapa yang berwenang melakukan Penyelidikan adalah setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 4 KUHAP), jalur untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana dan menjadi dasar penyelidikan adalah:

- 1) Pengaduan, yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan (Pasal 1 butir 25 KUHAP).
- 2) Laporan, yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal I butir 24 KUHAP).
- 3) Tertangkap tangan, yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP). Dasar penyidikan dilakukan apabila setelah melalui tahap penyelidikan dapat ditentukan, bahwa suatu peristiwa merupakan suatu peristiwa pidana, siapa yang berwenang melakukan penyelidikan (Pasal 6 KUHAP).

Penyidik karena kewajibannya memiliki kewenangan (Pasal 14 KUHAP)

sebagai berikut:

1. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; (Pasal 7 KUHAP)
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; (Pasal 7 KUHAP)
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; (Pasal 7 KUHAP)
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; (Pasal 7 jo Pasal 131 KUHAP)
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; (Pasal 7 jo Pasal 132 ayat 2,3,4,5 KUHAP)
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang; (Pasal 7 KUHAP)
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; (Pasal 7 KUHAP)
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; (Pasal 7 jo pasal 132 ayat 1 jo pasal 133 ayat 1 KUHAP)
9. Mengadakan penghentian penyidikan; (Pasal 7 KUHAP)
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
11. Dalam melakukan tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. (Pasal 7 ayat (3) KUHAP)
12. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan. (Pasal 8 ayat 1 KUHAP)
13. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat 2 KUHAP)
14. Penyerahan berkas perkara dilakukan:
 - a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
 - b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat 3 KUHAP)
15. Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. penangkapan;
 - c. penahanan;
 - d. penggeledahan;
 - e. pemasukan rumah;
 - f. penyitaan benda;
 - g. pemeriksaan surat;
 - h. pemeriksaan saksi;
 - i. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
 - k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. (Pasal 75 KUHAP)

16. Melakukan penyidikan tambahan, jika penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. (Pasal 110 ayat (2) KUHAP)
17. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. (Pasal 31 ayat 1 KUHAP)
18. Karena jabatannya hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang sudah ditentukan. (Pasal 31 ayat (2) KUHAP)
19. Melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum, jika penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi. (Pasal 110 ayat (3) KUHAP)
20. Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum. (Pasal 114 KUHAP)

Ketika melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, para aparat penegak hukum melakukan suatu upaya paksa, yaitu serangkaian tindakan untuk kepentingan penyidikan yang terdiri dari penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan pemeriksaan surat.

- 1) Penangkapan, menurut pasal 1 butir 20 KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- 2) Penahanan, menurut pasal 1 butir 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- 3) Penyitaan, menurut pasal 1 butir 16 KUHAP, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
- 4) Penggeledahan rumah, menurut pasal 1 butir 17 KUHAP, penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

- 5) Penggeledahan badan, menurut pasal 1 butir 18 KUHAP, penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

Para penyidik kemudian menuangkan hasil penyidikan tersebut kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP ini kemudian diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dipelajari dan diteliti kelengkapannya sebagai dasar untuk membuat surat dakwaan. Menurut pasal 38 KUHAP, penuntut umum mengembalikan BAP tersebut kepada penyidik apabila penuntut umum menilai bahwa BAP tersebut belum lengkap. Pengembalian tersebut disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi oleh penyidik dalam waktu 14 hari setelah penerimaan berkas. Apabila penuntut umum menilai bahwa BAP tersebut telah lengkap, maka penuntut umum kemudian akan membuat surat dakwaan dan dilanjutkan ke tahap penuntutan. Pasal 1 butir 7 KUHAP menyatakan, bahwa penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim di sidang pengadilan. Dalam KUHAP, diatur tentang wewenang penuntut umum dalam hal:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu; (Pasal 14 jo pasal 138 ayat 1 KUHAP)
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; (Pasal 14 jo pasal 138 ayat 2 KUHAP)
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; (Pasal 14 KUHAP)
4. Membuat surat dakwaan; (Pasal 14 jo pasal 140 ayat 1 KUHAP)
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan; (Pasal 14 jo pasal 139 jo pasal 143 ayat 1 KUHAP)
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan

- hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; (Pasal 146 KUHAP)
7. Melakukan penuntutan; (Pasal 137 KUHAP)
 8. Menutup perkara demi kepentingan hukum; (Pasal 14 KUHAP)
 9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini; (Pasal 14 KUHAP)
 10. Melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 14 KUHAP)
 11. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penuntut umum dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. (Pasal 131 ayat I KUHAP)
 12. Karena jabatannya hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang sudah ditentukan. (Pasal 31 ayat (2) KUHAP).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis melakukan pengkajian secara ilmiah dalam bentuk penelitian skripsi dengan mengambil judul: STRATEGI POLRI SEBAGAI APARAT PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN PROFESIONALISME KEPOLISIAN.

B. PERMASALAHAN.

Dari uraian latar belakang di atas telah dikemukakan oleh penulis, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi yang diterapkan Polri dalam melakukan penyidikan dalam rangka mewujudkan profesionalisme kepolisian ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tugas penyidikan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian ?

C. TUJUAN PENELITIAN.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis dan menggambarkan strategi yang digunakan Polri dalam

melaksanakan tugas penyidikan oleh kepolisian sebagai penegak hukum dalam rangka mewujudkan profesionalisme kepolisian.

- b. Menganalisis dan menggambarkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyidikan oleh Polri dalam rangka penegakan hukum untuk mewujudkan kepastian hukum.

D. KEGUNAAN PENELITIAN.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki 2 (dua) kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis.

- a. Sebagai penambahan pengetahuan dan wawasan mengenai ilmu pada bidang hukum khususnya di bidang ilmu kepolisian secara ilmiah yang pada akhirnya menjadi salah satu cara mengembangkan ilmu hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi salah satu referensi bagi akademisi, praktisi dan masyarakat banyak yang membacanya yang pada khususnya pihak Kepolisian Republik Indonesia.

2. Kegunaan Praktis.

- a. Penelitian ini adalah upaya penulis agar dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan akademisi, praktisi dan masyarakat banyak yang membacanya dan dengan adanya penelitian ini, khususnya bagi pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan mampu memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- b. Sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi pihak yang berkepentingan dalam mengetahui tugas pokok Kepolisian dalam

bidang penegakan hukum ditingkat penyidikan.

E. KERANGKA KONSEPTUAL.

Untuk tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk memudahkan pengertian, maka akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan atau istilah yang berkaitan dengan judul penelitian sebagai berikut:

1. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani "*strategia*" yang diartikan sebagai "*the art of the general*" atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau mencapai tujuan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut A. Halim, Strategi adalah suatu cara di mana organisasi / lembaga akan mencapai tujuannya, sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi, serta sumber daya dan kemampuan internal.⁵
2. Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh

⁵Strategi, <http://urkeusatbrimobdantb.blogspot.co.id/2015/01/artikel-tentang-pengertian-dari-strategi.html>. diakses hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 pukul 6.49 WIB.

undang-undang untuk melakukan penyidikan;

4. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membua terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;
5. Penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawatah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶
6. Arti Profesionalisme. Dalam Kamus besar bahasa Indonesia, profesionalisme berasal dari kata dasar profesi yang berarti sebagai pekerjaan dengan pendidikan dan keahlian tertentu yang memerlukan kepandaian khusus dengan sistem penggajian terukur. Dalam praktek banyak pekerjaan yang sekarang mengklaim dirinya sebagai profesi. Padahal diuji dan dikaji dengan menggunakan standar profesi, tidak semua pekerjaan boleh disebut profesi dalam artian sesungguhnya. Profesi menuntut penguasaan suatu pengetahuan yang diperoleh melalui pelatihan yang panjang. Menurut Albert J. Reiss Jr, profesi pada dasarnya memiliki karakteristik yang tidak cukup dicerminkan melalui penguasaan pengetahuan, akan tetapi juga dipengaruhi pada hubungan pelaku profesi dan kliennya yang merupakan konsep inti (core conception) suatu profesi.

⁶Joko Widodo, 2010, *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya, hlm. 4

Oleh karena itu, berdasarkan pada hubungan pelaku profesi dan kliennya, Albert J. Reiss mengatakan bahwa berbagai pekerjaan yang benar-benar berkualitas profesi yaitu seperti hukum, dokter, dan polisi. sedangkan yang lainnya hanyalah berupa status.⁷

Kerangka konseptual ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi penulis mengenai konsep-konsep yang menjadi dasar penelitian ini merupakan hal-hal yang masih relevan untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut dalam sebuah penelitian ilmiah di bidang ilmu hukum yang pada khususnya dalam bidang penegakan hukum oleh kepolisian yang pada akhirnya tersusun dalam tulisan ilmiah berupa skripsi yang berkualitas dan dapat dipertahankan oleh penulis pada ujian akhir (komprehensif) untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

F. METODE PENELITIAN.

Untuk dapat membahas dan menganalisis permasalahan, maka diperlukan suatu pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang sifatnya ilmiah. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan;

⁷<http://www.negarahukum.com/hukum/profesionalisme-polri.html>. diakses padahari Rabu tanggal 23 Maret 2016 pukul 5.00 WIB

2. Tipe Penelitian.

Penelitian ini termasuk tipe penelitian deskriptif analisis artinya penelitian hukum yang menggambarkan secara jelas, rinci, sistematis dan faktual mengenai tugas-tugas pokok Kepolisian dalam bidang penegakan hukum ditingkat penyidikan.

3. Pendekatan Masalah.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normative, yaitu pendekatan yang didasarkan pada keberlakuan hukum dalam suatu peristiwa hukum, dengan langkah-langkah pendekatan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi berbagai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah di bidang penegakan hukum oleh kepolisian, khususnya yang berkembang dengan permasalahan dalam penelitian ini;
- b. Melakukan pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan yang dilaksanakan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Sumber dan Jenis Data Penelitian.

Sumber data hanyalah bahan-bahan yang mendukung dan berkaitan dengan obyek penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu data sekunder. Adapun data sekunder yang didapat oleh penulis melalui penelitian studi pustaka (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, menelaah berbagai buku literatur tentang kepolisian, peraturan perundang-undangan,

majalah, dokumen-dokumen resmi, dari internet dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, bahan ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan yang memberikan penjelasan ilmiah mengenai bahan hukum primer yang terdapat pada literatur-literatur ilmu hukum yang membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bidang penegakan hukum.

3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan yang memberikan penjelasa berbagai yang terdapat dalam bahan

hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Contoh-contoh bahan hukum tersier yang juga menjadi sumber data penulis adalah kamus hukum, index, ensiklopedia, majalah, dari internet dan lain-lain.

5. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.

Dalam penelitian ini, prosedur yang dilakukan oleh penulis dalam rangka mengumpulkan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) atau dokumen-dokumen yang dapat menunjang dan berguna bagi topik penelitian. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan membaca, mengutip dan menelaah hal atau aspek yang dianggap penting mengenai beberapa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan lain tertulis lainnya yang memiliki keterkaitan dengan objek yang diteliti oleh penulis. Dalam pengolahan data yang diperoleh oleh penulis dari pengumpulan data sebagai bahan penelitian adalah dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*). Pada tahap ini penulis mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai atau relevan dengan permasalahan yang akan menjadi objek pembahasan penelitian ini;
- b. Penandaan data (*coding*). Pada tahap ini penulis memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, dokumen dan sebagainya); pemegang hak cipta (nama penulis, penerbit buku, tahun penerbitan dan lain sebagainya); atau urutan rumusan permasalahan;
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*). Pada tahapan ini penulis menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga memudahkan penulis

untuk memahami dan mengintegrasikan data yang dapat menunjang pembahasan terhadap objek penelitian;

- d. Sistematisasi data (*systematizing*). Ini merupakan tahapan terakhir dari pengolahan data menurut kerangka sistematika bahasan yang berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diperoleh dari mengidentifikasi hal-hal yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

7. Metode Analisis Data.

Penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan data yang didapat oleh penulis menjadi bentuk kalimat yang jelas dan logis. Caranya adalah menghubungkan data tersebut dengan kerangka teori dan konseptual yang telah ditetapkan oleh penulis sebelumnya, sehingga pada akhirnya penulis memperoleh kesimpulan yang jelas dan tepat untuk melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam mengambil kesimpulan berdasarkan analisis data yang dilakukan tersebut, penulis melakukannya dengan cara berfikir induktif. Proses berpikir induktif yang dilakukan oleh penulis dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas mengenai yang berkaitan dengan tugas pokok kepolisian dalam bidang penegakan hukum di tingkat penyidikan sebagai bahan-bahan yang diperlukan dalam menyusun argumentasi untuk selanjutnya diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum sebagai jawaban permasalahan

yang merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

G. SISTEMATIKA PENULISAN.

Guna memudahkan pemahaman secara keseluruhan skripsi ini oleh orang lain yang membacanya, maka penulis menyusun secara garis besar skripsi ini di bagi 4 (empat) bab yang masing masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Sub Bab Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari Sub Bab yang berisi tentang: Tinjauan umum tentang Negara Hukum, Tinjauan umum tentang penegakan hukum, Tinjauan umum tentang kepolisian dan Tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan berdasarkan KUHAP.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari Sub Bab menggambarkan tentang hasil pengamatan yang secara khusus menguraikan pembahasan sehubungan dengan strategi Polri dalam penegakan hukum di tingkat penyidikan untuk mewujudkan profesionalisme kepolisian dan faktor-faktor berpengaruh terhadap kegiatan penyidikan dalam rangka penegakan hukum oleh kepolisian dalam mewujudkan kepastian hukum.

BAB IV PENUTUP

Bab ini terdiri dari Sub Bab bagian penutup kesimpulan dan saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM.

Terminologi dari negara hukum,⁸ adalah merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Dalam hubungan ini, maka akan dikemukakan, bahwa tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rechtsorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya juga hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.⁹

Ditemukan beberapa istilah asing yang sering dipergunakan dan muncul sebagai pengertian atau untuk penyebutan negara hukum, yakni *rechtsstaat*, *the rule of law* dan *etat de droit*.¹⁰ Bila diperhatikan dengan teliti istilah-istilah tadi seolah-olah mengandung makna yang sama,¹¹ tetapi sebenarnya jika dikaji lebih

⁸Pengertian “negara hukum” (*rechtsstaat*) adalah lawan pengertian “negara kekuasaan” (*machtstaat*). Dasar pikiran yang mendukungnya ialah kebebasan rakyat (*liberte du citoyen*), bukannya kebesaran negara (*gloire de l’etat*). Soewandi, *Hak-Hak Dasar dalam Konstitusi-konstitusi Demokrasi Modern*, dalam Majda El-Muhtaj, 2009, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Penerbit Kencana, Jakarta, Cetakan Ketiga, hlm. 19.

⁹Sudargo Gautama (Gou Gok Siong), *Pengertian Tentang Negara Hukum*, dalam Majda El-Muhtaj, *Ibid*, hlm. 20

¹⁰Indonesia menggunakan istilah *rechtsstaat* untuk menyebutnya sebagai negara hukum. Hal ini dapat dilihat dari Penjelasan Pasal 1 dan 2 UUD 1945 (naskah asli sebelum amandemen), ditegaskan bahwa “negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Selanjutnya dalam perkembangan Perubahan UUD 1945, istilah *rechtsstaat* berganti menjadi negara hukum. Hal ini termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen Ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

¹¹Wolfgang Friedmann, dalam Majda El-Muhtaj, *Ibid*, hlm. 20-21, menggunakannya secara bersamaan. Pengertian *rechtsstaat* dan *the rule of law*, menurutnya adalah untuk

jauh terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup prinsip. Bahkan dalam perkembangan pemikiran konsep negara hukum kedua istilah tersebut juga berkembang, baik secara teoritis-konseptual maupun dalam rangka praktis-operasional.¹²

Menurut Philipus M. Hadjon, konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme, sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner.¹³ Hal itu tampak baik dari isi maupun kriteria *rechtsstaat* dan *the rule of law* itu sendiri. Negara hukum sebagai terjemahan dari konsep *rechtsstaat* atau *the rule of law* bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa abad ke-19 dan ke-20. Oleh karena itu, negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Ciri negara hukum antara lain: adanya supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, dan legalitas hukum. Di negara hukum, peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada Undang-Undang Dasar (Konstitusi) yang merupakan satu kesatuan sistem hukum sebagai landasan bagi setiap penyelenggara kekuasaan.¹⁴

menunjukkan hubungan saling mengisi, sebagaimana ungkapan Wolfgang Friedmann, "the term 'rechtsstaat' implying the limitation of state power by the rule of law..."

¹²Muhammad Tahir Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta. Bahkan, lebih lanjut konsep negara hukum dikaji secara akademik dalam perspektif hukum Islam. Lihat lebih lanjut Muhammad Tahir Azhary, 2003, *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Impelementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Prenada Media, Jakarta.

¹³Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Penerbit PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 72.

¹⁴Dwi Winarno, 2008, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Panduan Kuliah Di Perguruan Tinggi Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/ Dikti/ 2006 Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Di Perguruan Tinggi, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm.116

Friedrich Julius Stahl dalam bukunya, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, memperkenalkan sebuah istilah negara hukum dengan nama *rechtsstaat* atau *constitutional state*, sebagaimana dikutip Miriam Budiardjo.¹⁵ Selain sebagai tokoh yang berperan dalam peristilahan *rechtsstaat*, Friedrich Julius Stahl (dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental), juga memberikan ciri-ciri *rechtsstaat* sebagai berikut:¹⁶

- a. Adanya perlindungan hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal sebagai *Trias Politica*;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan;
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Albert Venn Dicey yang biasa disebut A.V. Dicey adalah seorang ahli hukum negara Anglo Saxon juga dalam *magnum opus* (karya besarnya), *Introduction to the Law of the Constitution* memperkenalkan istilah *the rule of law* yang secara sederhana diartikan dengan keteraturan hukum. Menurut A.V. Dicey, sebagaimana dikutip oleh Majda El-Muhtaj, bahwa ciri-ciri *the rule of law* adalah sebagai berikut:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum;

¹⁵Miriam Budiardjo, 1983, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 56-63.

¹⁶Oemar Seno Adji, 1966, *Prasaran*, dalam Seminar Ketatanegaraan UUD 1945, Seruling Masa, Jakarta, hlm. 24, sebagaimana dikutip Moh. Mahfud MD, 2000, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 27-28.

- b. Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat;
- c. Terjaminnya hak-hak manusia dalam Undang-Undang atau keputusan pengadilan.¹⁷

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM.

Penegakan hukum menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, dan lembaga-lembaga peradilan yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga-lembaga advokasi yang ada. Terwujudnya penegakan hukum yang adil dan menjamin kepastian hukum merupakan harapan seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa keadilan dan telah lama mengaharapkan instansi atau lembaga-lembaga tersebut diatas aktif dengan menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat¹⁸.

Praktisi hukum apabila membicarakan peradilan selalu mengkaji dalam bentuk kajian inovatif positif fiktif, suatu kajian yang senantiasa berada domain aturan perundang-undangan, sehingga peradilan dilihat sebagai komunitas yang tampak tertib dan teratur karena hanya menampilkan bagian depan (*front side*) peradilan itu. Peradilan digambarkan sebagai wilayah tanpa masalah dan steril. Namun apakah demikian kenyataannya? Nampaknya kita perlu membuka mata, hati dan pikiran untuk melihat lebih jauh, melihat secara mendalam apa yang terjadi dibalik proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, melihat patologinya, sehingga tidak saja sisi depan tetapi bagian belakang juga

¹⁷Majda El-Muhtaj, 2009, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Op.Cit, hlm. 24.

¹⁸Satjipto Rahardjo. 2005, *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru, Bandung, hlm. 1

terlihat jelas. Dengan terbukanya pintu belakang, nampaknya peradilan itu tidak seindah warna aslinya, ketika masih belum dapat mewujudkan harapan kita, yaitu terwujudnya peradilan dengan segala kelembagaannya yang ideal. Hal tersebut disebabkan, karena pada umumnya peradilan belum didukung oleh unsur-unsur aparatur yang memiliki kemampuan dan dedikasi yang tinggi. Ada sementara pendapat mengenai adanya mafia peradilan seperti yang banyak kita baca dan dengar melalui media-media masa baik media elektronik maupun media cetak. Fenomena tersebut memang sulit untuk dibuktikan tanpa kesungguhannya dari masyarakat dan unsur-unsur penegak hukum dalam rangka pembuktiannya¹⁹.

Kritik yang dilontarkan oleh berbagai kalangan terhadap peradilan di Indonesia telah menjurus ke arah caci maki dan sumpah serapah. Hendak diharapkan ke mana peradilan dalam kondisi seperti sekarang ini? Bukan semata-mata ungkapan sinis dan pesimis namun realitas yang berlangsung mempertontonkan sebuah adegan peradilan dalam sebuah filem. Peradilan yang di dalamnya penuh nuansa formalitas yang pada akhirnya menjadikan peradilan sebagai supermarket (jual beli keadilan).

Dalam hubungan dengan diskusi tentang penegakan hukum yang adil dan menjamin kepastian hukum, A.A.G. Peters melihat adanya berbagai gejala yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu: keabsahan hukum yang cenderung goyah, efektifitas hukum yang melemah dan bobot hukum yang merosot.²⁰

¹⁹Ibid. hlm. 4

²⁰A.A.G. Peters, 1990, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 152.

Masalah keabsahan hukum muncul dalam dua relasi:

1. Dalam hubungannya dengan pemerintah dan pendukungnya dimana pemerintah harus menampilkan citra tertentu dalam bentuk perundang-undangan dan ketetapan-ketetapan yang merumuskan kebijaksanaan untuk memikat kelompok-kelompok pendukung tersebut;
2. Menyangkut tantangan terhadap perundang-undangan tersebut di atas oleh kelompok-kelompok lawan politik dan organisasi organisasi terhadap radikalisasi undang-undang dan cara-cara pengendalian sarana untuk mencapai sasaran kebijaksanaan.²¹

Bertolak dari teori sosial tentang hukum, Philippe Nonet dan Philip Selznick membedakan tiga tipe hukum, yaitu hukum represif (yang bertujuan untuk memelihara *status quo*), hukum otonom (yang bertujuan untuk membatasi kesewenang-wenangan tanpa mempersoalkan tatanan sosial dan yang secara legalistis kaku), serta hukum responsif (yang bersifat terbuka terhadap perubahan masyarakat dan mengabdikan pada usaha-usaha untuk mencapai keadilan dan emansipasi sosial).²² Peters mengajukan gagasan apabila hukum mempunyai makna normatif, maka harus pula bernilai praktis, artinya harus dikembangkan konsepsi hukum sebagai upaya politik yang akan menjadi dasar hukum responsif.

Perhatian yang meningkat pada bekerjanya pranata hukum, kekuatan yang mempengaruhinya dan potensialitasnya timbul terutama karena terdapatnya kenyataan bahwa pembentukan dan pelaksanaan hukum nampak kian diceraikan dari realitas sosial serta gagasan keadilan itu sendiri.

²¹Ibid, 154

²²Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam A.A.G. Peters, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Ibid, 156

Adanya kritik terhadap kemampuan hukum untuk mencapai keadilan substantif serta menangani masalah dasar keadilan serta terhadap peranan hukum sebagai alat dominasi, pendukung utama kekuasaan serta privilese, telah melahirkan kebutuhan (pada satu pihak) pendekatan ilmuilmu sosial yang mampu menjelaskan konteks sosial hukum serta dimensidimensi tata huukm, dan (pada pihak lain) kebutuhan akan suatu kerangka bagi alternatif penataan hukum. Dalam hubungan itu, Philippe Nonet dan Philip Selznick mengetengahkan suatu teori mengenai 3 (tiga) keadaan dasar hukum dalam masyarakat, yakni:²³

1. Hukum Represif, yakni hukum yang merupakan alat kekuasaan represif;
2. Hukum Otonom, yaitu hukum sebagai suatu pranata yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritasnya sendiri, dan
3. Hukum Responsif, yaitu hukum yang merupakan sarana respons atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Pada hukum Represif, tujuan hukum adalah ketertiban dan dasar keabsahannya adalah pengamanan masyarakat. Peraturannya bersifat rinci namun kurang mengikat pembuat aturan, seringkali terjadi diskresi. Sifat memaksa nampak jelas dan hanya secara lemah dibatasi, sementara itu yang dikembangkan adalah "moralitas kekangan". Hukum tunduk pada politik kekuasaan serta harapan atas ketaatan bersifat tanpa syarat dan ketidaktaatan dianggap penyimpangan. Kritisisme dipandang sebagai ketidaksetiaan.

²³ Ibid, hlm. 157

Dalam keadaan hukum otonom, tujuan hukum adalah legitimasi yang didasarkan pada kejujuran prosedural. Aturan-aturan mengikat baik penguasa maupun yang dikuasai dan diskresi dibatasi oleh hukum. Paksaan dikendalikan oleh kekangan hukum dan moralitasnya adalah moralitas institusional. Hukum "merdeka" dari politik. Harapan-harapan ketaatan tidak terlampau ketat dan dibenarkan oleh hukum, misalnya dalam kerangka pengujian aturan. Partisipasi masyarakat dibatasi oleh prosedur yang mapan.

Pada hukum responsif keabsahan hukum didasarkan pada keadilan substantif dan aturan-aturan tunduk pada prinsip dan kebijaksanaan. Diskresi dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan. Paksaan lebih nampak dalam bentuk alternatif positif seperti insentif atau sistem-sistem kewajiban mandiri. Moralitas yang nampak adalah "moralitas kerja sama", sementara aspirasi hukum dan politik berada dalam keadaan terpadu. Ketidaktaatan dinilai dalam ukuran kerugian substantif dan dipandang sebagai tumbuhnya masalah legitimasi. Kesempatan untuk berpartisipasi diperluas melalui integrasi bantuan hukum dan bantuan sosial.

Sungguhpun konsepsi abstrak di atas mungkin dalam masyarakat tertentu mengandung ciri-ciri campuran, namun dapat dipastikan bahwa postur dasar suatu tata hukum akan lebih memperlihatkan kecenderungan yang mirip dengan salah satu tipe hukum represif, otonom atau responsif. Keadaan hukum demikian tidak terlepas dari tipe-tipe organisasi formal, yakni pra-birokratis, birokratis dan pasca-birokratis. Sebagai contoh, pada organisasi formal pra-birokratis nampak terdapatnya ketidak-terpisahan antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab

kemasyarakatan, juga pengambilan keputusan lebih didasarkan pada tindakan tanpa pengendalian dari penguasa. Pada organisasi formal birokratis tujuan dinyatakan secara jelas dan terdapat lingkungan kompetensi yang secara hierarkis terbagi-bagi, proses pengambilan keputusan bersifat rutin dan sistematis. Sedangkan dalam tipe organisasi formal pasca birokratis terlihat adanya orientasi pada tujuan secara luwes dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN BERDASARKAN UU KEPOLISIAN DAN KUHAP.

Pengertian Kepolisian, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, adalah Institusi Negara yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan tertentu, untuk menjaga keamanan, ketertiban dan mengayomi masyarakat. Sehubungan dengan itu, maka Rahman Rahim, menyatakan bahwa tugas yang diembang oleh institusi Kepolisian sangat berat, sehingga sangat diperlukan aparatur yang handal, agar semua tugas-tugas dimaksud dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif.²⁴

G. Gewin memberikan perumusan yang lebih luas tentang tugas kepolisian, yaitu:²⁵”Tugas polisi adalah bagian daripada tugas negara perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan, menegakkan negara, menanamkan pegertian, ketaatan dan kepatuhan”.

Menurut Momo Kelana dalam bukunya yang berjudul “Hukum Kepolisian” mengatakan, bahwa tugas kepolisian di Indonesia dapat dijabarkan

²⁴Rahman Rahim, 2010, *Kultur Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm. 6.

²⁵G. Gewin dalam Djoko Prakoso, 2007, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 78.

sebagai berikut:²⁶

- a. Selaku alat negara penegak hukum, berkewajiban memelihara dan meningkatkan tertib hukum yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan penindakan terhadap setiap pelanggaran;
 - 2) Menjaga tegaknya hukum yaitu agar tidak terjadi pelanggaran hukum;
 - 3) Memberikan bimbingan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan agar terwujudnya kesadaran hukum.
- b. Mengayomi dan melindungi setiap masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Melindungi masyarakat, pribadi maupun harta benda dengan melaksanakan patroli penjagaan dan pengawalan;
 - 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan polisi
 - 3) Mengayomi masyarakat agar mampu mengamankan diri dan harta bendanya antara meliputi upaya-upaya swakarsa.
- b. Memimbing masyarakat agar terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Memberikan penerangan dan penyuluhan tentang pentingnya keamanan masyarakat bagi kelancaran pembangunan nasional.
 - 2) Penerapan dan penyuluhan tentang sistem masyarakat
 - 3) Dan lain-lain kegiatan yang bersifat mendorong masyarakat guna terciptanya keamanan dan ketertiban.

Tugas polisi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah ditentukan di dalamnya yakni dalam Pasal 13 sebagai berikut:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi bisa diartikan sebagai bagian dari mekanisme sistem peradilan pidana. Dengan demikian, tanggung

²⁶Momo Kelana, 2004, *Hukum Kepolisian*, PTIK, Jakarta, hlm. 45.

jawab polisi sangat besar sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Kepolisian harus bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa semua tindakan dalam rangka penegakan hukum harus dapat dirasakan sebagai suatu penegakan keadilan bagi masyarakat. Suatu keputusan yang diambil oleh kepolisian dianggap adil oleh masyarakat apabila mekanisme kontrol horizontal berjalan efektif.

Dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum kepolisian senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia. Penyelenggaraan fungsi Kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota kepolisian menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral.

Berkaitan dengan tinjauan tentang kepolisian, maka dijelaskan beberapa persoalan yang bersangkutan paut dengan lembaga kepolisian berdasarkan UU Kepolisian dan KUHAP, sebagai berikut:

1. Tugas dan Fungsi Kepolisian.

Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 mengatur, bahwa Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 13 UU Kepolisian:

- (1) Pengemban fungsi kepolisian adalah kepolisian negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:
 - a. Kepolisian khusus;
 - b. Penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
 - c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- (2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Keberadaan fungsi polisi dalam masyarakat adalah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat yang bersangkutan untuk adanya pelayanan polisi.²⁷ Fungsi kepolisian dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakkan hukum, yaitu mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram. Dengan kata lain kegiatan-kegiatan Kepolisian adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dari sesuatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban/gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut.

Fungsi kepolisian tidak jarang digunakan sebagai alat penguasa atau hanya untuk kepentingan pejabat pemerintah dan kroni-kroninya. Di dalam menciptakan tertib hukum, keamanan tidak jarang dengan menggunakan kekuasaan atau alat paksa yang bersifat otoriter militeristik. Dalam masyarakat yang otoriter militeristik mempunyai ciri-ciri kekejaman dan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri.²⁸ Hampir di semua negara yang otoriter, gaji pegawai negeri sipil, kepolisian dan militer amat kecil, justeru yang besar adalah fasilitas dan pendapatan atau tunjangan yang diterima karena jabatan yang didudukinya. Hal tersebut di dalam organisasi kepolisian dapat menimbulkan tumbuh dan berkembangnya sistem yang tidak fair dan orientasi pada jabatan tertentu. Pada

²⁷Suparlan, 1999, *Kebudayaan Kepolisian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 148

²⁸Van den Berg dalam Suparlan, *Kebudayaan Kepolisian*. Ibid, hlm. 149

ujungny mereka ini biasanya menjadi *safety player* dan berorientasi pada pejabat tingkat atas yang dianggap dapat menentukan dan dapat memberikan perlindungan serta memantapkan jabatannya itu.

2. Kewenangan Kepolisian.

1) Kewenangan sebagai Penyelidik dan Penyelidikan.

a. Pengertian Penyelidik

Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir KUHAP). Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidanya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini (Pasal 1 butir 4 KUHAP). Dengan demikian dapat disampaikan, bahwa penyelidik bertugas untuk melakukan penyelidikan terhadap orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Penyelidikan bukanlah suatu fungsi yang berdiri sendiri dalam arti terpisah dari penyidikan akan tetapi hanyalah merupakan suatu cara atau sub fungsi yang berdiri sendiri yang mendahului tindakan lain. Dengan kata lain lebih dahulu dilakukan penyelidikan agar peristiwa itu dapat ditentukan apakah tindak pidana atau bukan guna dapat dilakukan penindakan berupa upaya paksa. Lembaga “penyelidikan” ini diintrodusir oleh KUHAP sebagai suatu usaha untuk melindungi Hak Asasi Manusia yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana.

Sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP dan Pasal 4 KUHAP, memberikan pengertian tentang siapa yang dimaksud dengan

penyelidik. Hal ini memberikan pengertian, bahwa yang dimaksud dengan penyelidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, mulai dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi (Bharada / Bripda sampai Jenderal).

b. Pengertian Penyelidikan.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap merupakan peristiwa pidana guna dapat tidaknya dilakukan penyidikan (Pasal 1 butir 5). Berdasarkan bunyi pengertian penyelidikan tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa serangkaian tindakan penyelidik yang dimaksudkan disini adalah merupakan kewenangan penyelidik sebagaimana dimaksudkan Pasal 5 ayat 1 huruf a dan huruf b yaitu :

- (1) Karena kewajibannya mempunyai kewenangan (Pasal 5 huruf a KUHAP) yaitu:
 - (a) Menerima laporan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 - (b) Mencari keterangan dan barang bukti.
 - (c) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dengan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - (d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Atas perintah penyidik, dapat melakukan tindakan (Pasal 5 huruf b KUHAP) berupa :
 - (1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
 - (2) Pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - (3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - (4) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.
- (3) Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sub a dan b kepada penyidik

Penjelasan Pasal 5 a butir 4 KUHAP menentukan, bahwa yang dimaksudkan dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- (1) Tidak bertentangan dengan sesuatu aturan hukum.
- (2) Selaras dengan kewajiban Hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- (3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- (4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
- (5) Menghormati Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 5 b KUHAP menunjukkan, bahwa tindakan upaya paksa dapat dilakukan oleh penyidik dengan adanya Surat Perintah Tugas dan adanya Surat Perintah sesuai dengan tindakan penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 b KUHAP. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan tindakan-tindakan upaya paksa tersebut tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Dengan demikian tujuan penyelidikan adalah merupakan tindakan untuk mendahului, guna mempersiapkan tindakan penyidikan untuk menentukan apakah peristiwa yang terjadi itu benar merupakan tindak pidana atau bukan serta mencegah sedini mungkin tuntutan terhadap penyidik, contoh: Si A adalah anggota Polisi yang ditunjuk sebagai penyidik, apabila sedang bertugas dan menerima laporan pengaduan dari masyarakat tentang terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini adalah merupakan kewajibannya selaku penyidik, tetapi apabila si A melakukan tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, maka si A selaku penyidik tersebut harus memiliki Surat Perintah Tugas dari si B selaku penyidik dan dalam hal ini si A dilengkapi dengan 2 (dua) Surat Perintah, yaitu Surat Perintah Tugas dan dan Surat Perintah Penangkapan.

Dalam hal penyelesaian tentang serangkain tindakan penyidik diatas juga dapat dijelaskan di bawah ini dalam hal menerima laporan / pengaduan:

- (1) Suatu peristiwa pidana dapat diketahui oleh penyidik atau penyidik dari adanya laporan / pengaduan, baik secara tertulis maupun lisan dan

atau yang diketahui langsung oleh penyidik atau penyelidik (Pasal 108 ayat (1) (2) (3) KUHAP).

- (2) Apabila laporan pengaduan diterima secara tertulis, harus di tanda tangani oleh pelapor / pengadu. Untuk itu tidak perlu di tuangkan ke dalam laporan polisi dan kepada pelapor / pengadu diberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan (Pasal 103 ayat 1 dan Pasal 108 ayat (4) (6) KUHAP).
- (3) Apabila laporan / pengaduan tersebut diterima secara lisan, maka penyidik / penyelidik yang menerima laporan / pengaduan menuangkannya dalam format "Laporan Polisi Model B". Dan kepada pelapor / pengadu diberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan (Pasal 103 ayat 2 dan Pasal 108 ayat 5 dan 6 KUHAP).
- (4) Apabila diketahui langsung oleh penyidik / penyelidik (tertangkap tangan), maka petugas yang bersangkutan membuat laporan "Polisi Model A" dan penyidik yang bersangkutan tidak boleh sebagai pemeriksa perkara yang dimaksud.

2) Kewenangan melakukan Penyidik dan Penyidikan.

a. Pengertian Penyidik.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan menurut tata cara yang diatur oleh Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 1 KUHAP). Dari pengertian penyidik tersebut masih memerlukan penjelasan secara rinci tentang siapa yang dapat diangkat sebagai penyidik / penyidik pembantu. Hal ini akan dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, yaitu:

- (1) Syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai penyidik:
 - (a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua (Pelda), yang sekarang ini disebut AIPDA (Pasal 2 ayat 1 huruf a PP No. 27 / 1983).
 - (b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu, sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat 1/ Gol II b atau yang disamakan dengan itu (Pasal 2 ayat 1 huruf b PP No. 27 / 1983).
 - (c) Kapolsek yang berpangkat Bintara karena jabatannya adalah Penyidik walaupun pangkatnya di bawah AIPDA.
- (2) Syarat Kepangkatan untuk menjadi Penyidik Pembantu

- (a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua (Serda), sekarang ini disebut BRIPDA (Pasal 3 ayat 1 PP No. 27/1983).
- (b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur Muda (Gol 1 A) atau yang disamakan dengan itu (Pasal 3 ayat 2 PP No. 27/1983).

Kepangkatan seseorang menjadi penyidik pembantu yang berasal dalam kepolisian diangkat oleh Kapolri atas usul dari Komandan atau Pimpinan Kesatuannya masing-masing, sedangkan pengangkat penyidik pembantu yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dapat dilimpahkan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Pengertian Penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP).

Serangkaian tindakan Penyidik, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP tersebut di atas dapat dijelaskan melalui kewenangan penyidik Polri dan kegiatan penyidikannya, sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat terjadi tindak pidana di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- h. Mendatangkan orang / ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- k. Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik PPNS.
- l. Menjunjung tinggi hukum yang berlaku (Pasal 7 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) KUHAP).

Sedangkan kewenangan penyidik pembantu pada dasarnya kewenangannya sama dengan penyidik kecuali dalam “penahanan” yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik (Pasal 11 KHUAP). Pelimpah wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak memungkinkan, karena sesuatu hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan atau di mana terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau di tempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.

3) Kewenangan melakukan Penangkapan.

a. Pengertian Penangkapan.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti, guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan atau peradilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 20 KUHAP). Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 1 KUHAP dan penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 KUHAP, kepolisian melakukan penangkapan dengan kewenangannya, yaitu:

- (1) Penyidik (Pasal 17 ayat (1) huruf d KUHAP)

(2) Penyidik pembantu (Pasal 11 KUHAP)

(3) Penyelidik atas perintah penyidik (Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 KUHAP)

Penangkapan dilakukan atas dasar “bukti permulaan yang cukup”, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17 KUHAP. “Bukti Permulaan yang Cukup” tersebut adalah berupa Laporan Polisi ditambah salah satu dari :

- a) Berita Acara Pemeriksaan termasuk Visum et Repertum.
- b) Laporan Hasil Penyelidikan.
- c) Barang Bukti.

b. Tata Cara Penangkapan

- a) Dalam hal melakukan penangkapan, tunjukan Surat Perintah Tugas dan berikan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka (Pasal 18 ayat 1 KUHAP).
- b) Dalam hal melakukan penangkapan, dapat dilakukan penggeledahan badan / pakaian atau barang bawaannya tanpa surat perintah penggeledahan (Pasal 37 ayat 1 KUHAP)
- c) Apabila melakukan penangkapan diluar daerah hukum penyidik, agar didampingi penyidik setempat apabila melakukan penggeledahan (Pasal 36 KUHAP).
- d) Segera dilakukan pemeriksaan untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan penahanan (Pasal 50 ayat 1 KUHAP).
- e) Masa waktu lamanya penangkapan adalah satu hari (Pasal 19 ayat 1 KUHAP).

4) Kewenangan melakukan Penahanan.

a. Pengertian Penahanan.

Dasar hukum dalam penahanan ini tidak semua dicantumkan, hanya dasar hukum yang mendasar tindakan penyidik dalam rangka melakukan proses Penyidikan Tindak Pidana (Pasal 1 butir 20, Pasal 7 ayat 1 huruf d, Pasal 11, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 29 KUHAP). Penahanan adalah penempatan tersangka

atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 20 KUHAP) untuk kepentingan:

- a. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan (Pasal 20 ayat (1) KUHAP).
- b. Penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan pada sidang pengadilan (Pasal 20 ayat 3 KUHAP).

Kewenangan melakukan penahanan dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan, oleh jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan oleh Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan.

b. Syarat Penahanan.

a) Syarat Subjektif.

Penahanan dilakukan dengan alasan adanya kekhawatiran terhadap tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatan tindak pidana (Pasal 21 ayat 1 KUHAP).

b) Syarat Objektif.

Penahanan dilakukan berdasarkan bukti yang cukup terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan atau ancaman dengan pidana kurang 5 (lima) tahun, tetapi tindak pidana tertentu, yaitu Pasal 282 Ayat 3, Pasal 296, Pasal 335 Ayat 1, Pasal 535 Ayat 1, Pasal 1372, Pasal 1378, Pasal 1379 a., Pasal 1453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KITAB Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (Pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *staatblad* Tahun 1991 Nomor 471).

5) Kewenangan melakukan Pengeledahan.

a. Pengertian Pengeledahan.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah / pengeledahan pakaian / pengeledahan badan. Dasar hukum (Pasal 32).

2) Penyidik pembantu (Pasal 11 KUHAP).

3) Penyidik (Pasal 17 (1) d KUHAP).

b. Tata Cara Penyitaan.

- a) Penyitaan biasa / normal (Pasal 38 (1) KUHAP). Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- b) Penyitaan dalam hal perlu dan mendesak (Pasal 38 (2) KUHAP). Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan kemudian minta persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- c) Yang dapat dikenakan Penyitaan (Pasal 139 KUHAP) :
 - (1) Benda atau tagihan tersangka / terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana.
 - (2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana.
 - (3) Benda yang dipergunakan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
 - (4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
 - (5) Benda lain yang punya hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
 - (6) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit.

Polisi dalam melakukan tugasnya dibagi antara preventif bersifat mencegah dan represif bersifat menindak. Menurut C.H. Niewhuis untuk melaksanakan tugas pokok itu polisi memiliki 2 (dua) fungsi utama, yaitu:²⁹

1. Fungsi preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa polisi itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan keamanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lainnya yang ada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
2. Fungsi represif pengendalian, yang berarti bahwa kepolisian itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana menangkap pelaku-pelakunya dan menyerahkan kepada penyidikan (justisi) untuk penghukuman.

²⁹C.H. Niewhuis dalam D.P.M. Sitompul dan Edward Syahperenong, 2005, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Tarsito, Bandung, hlm. 45

Uraian-uraian tersebut menunjukkan, bahwa fungsi utama anggota kepolisian negara Indonesia itu, adalah³⁰:

1. Tugas-tugas preventif: pengaturan, penerbitan, penegakan hukum yang bersifat administratif yang umumnya berorientasi pada kesejahteraan umum.
2. Tugas-tugas represif, yang orientasinya pada penegakan hukum pidana yang merupakan unsur dalam komunikasi Sistem Peradilan Pidana.

Pembagian tugas polisi antara preventif dan represif sudah umum diketahui orang, preventif bersifat mencegah, represif bersifat menindak. Umumnya para ahli kepolisian cenderung untuk memilih mencegah dari pada menindak. Tugas-tugas polisi preventif mencegah, mengatur atau melakukan tindakan-tindakan yang berupa usaha, kegiatan pekerjaan untuk tidak terganggunya ketertiban, keamanan, kedamaian, ketenangan/ketentraman, kesehatan umum masyarakat. Usaha-usaha atau kegiatan itu bisa berupa patroli, penyuluhan, penerangan-penerangan pendidikan, melakukan bantuan atau pertolongan dan sebagainya yang apabila dikaitkan dengan perundang-undangan sering disebut sebagai pengayom, pelindung pembimbing dan pelayan masyarakat. Pada dasarnya polisi preventif ini melakukan tugas-tugas umum kepolisian yang luas sekali. Sedangkan tugas-tugas Represif adalah tugas-tugas kepolisian yang bersifat menindak terhadap pelanggar hukum untuk diproses dalam sistem peradilan pidana, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

³⁰Kunarto, 2007, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm. 17

Pejabat kepolisian dalam melakukan tugas, dan wewenangnya harus, memiliki kemampuan profesi. Pembinaan kemampuan profesi pejabat Negara Republik Indonesia diselenggarakan selalu pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penguasaan secara berjenjang dan berlanjut. Guna menunjang pembinaan profesi tersebut dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian. Sikap dan perilaku pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia berpedoman kepada Kode Etika Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.

Sehubungan yang diuraikan di atas, maka didalam organisasi kepolisian terdapat dua macam pembagian Kepolisian sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Kedua macam pembagian tersebut adalah:³¹

1. Polisi administratif, polisi keamanan atau polisi jalanan (lalu lintas dan sebagainya) yang disebut juga "*Service Publique*", polisi tertib atau polisi berseragam. Tugas ini umumnya memberikan pelayanan umum, bantuan atau pertolongan kepada masyarakat, menegakkan hukum yang bersifat mengatur baik dari pusat maupun daerah dan menjaga ketertiban. Orientasinya adalah pelayanan kesejahteraan. Oleh karena tugasnya yang sangat preventif dan melayani, maka polisi ini selalu berseragam.
2. Polisi peradilan, polisi rahasia atau reserse, tugas umumnya mengadakan hukum pidana, mencari pelaku, mengumpulkan buktibukti dan nantinya diproses di pengadilan, oleh karena sifatnya itu polisi ini sebut "*La Police Judiciaire*". Mengingat tugasnya bersifat refresif yang dilakukannya dengan cara rahasia dengan menggunakan teknik-teknik reserse seperti pengamatan observasi, maka polisi ini disebut polisi yang tidak beruniform, karena dalam melakukan tugasnya selalu menggunakan pakaian preman. Di Indonesia polisi disebut ini sebagai reserse dan

³¹Chaeruddin Ismail, 2001, *Polis = Demokrasi vs Anarkhi*, Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung, hlm. 29.

organisasi tugas mereka lebih represif dan tugas polisi ini banyak menyinggung hak asasi manusia.

Keabsahan suatu tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas, harus berdasarkan kepada suatu wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada petugas. Seorang petugas yang memiliki wewenang, berarti petugas tersebut mempunyai kekuasaan bertindak sesuai dengan ketentuanketentuan dalam peraturan perundang-undangan sehingga pengertian pemberi wewenang merupakan pemberian keabsahan untuk melakukan suatu tindakan. Wewenang sebagaimana diuraikan diatas yang memberikan kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan harus didasarkan atas beberapa asas. Asas berarti:³²

1. Dasar alas, fundamen;
2. Sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir (berpendapat dan sebagainya);
3. Cita-cita yang menjadi dasar (perkumpulan, negara dan sebagainya).

Pemberian wewenang ini dapat berlaku beberapa asas, yakni:³³

1. Asas Legalitas.
Legal berarti sah menurut undang-undang. Asas legalitas ialah asas di mana setiap tindakan polisi harus didasarkan kepada undang-undang /peraturan perundang-undangan, adalah tindakan yang melawan hukum (*onrechtmatig*).
2. Asas Oportunitas.
Oportunitas berarti waktu yang tepat atau kesempatan yang baik untuk berbuat sesuatu atau peluang. Menurut kamus hukum, *oportunitated principle* (Belanda) atau prinsip oportunitas, adalah: Suatu prinsip yang mengizinkan penuntutan umum untuk, tidak melakukan tuntutan terhadap seorang tersangka pun dalam hal akan dapat dibuktikan seandainya tersangka benar telah melakukan suatu tindakan pidana.

³²Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Seiekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 41

³³Ibid, hlm. 42

Dikatakan, bahwa penuntut umum berhak men “dep” ialah mendeponir suatu perkara apabila kepentingan umum, menuntut pendapatnya menghendaki pendeponir itu.

Berdasarkan pandangan mengenai asas oportunitas di atas, maka dapat disimpulkan ada tiga pendapat tentang asas oportunitas di dalam pelaksanaan tugas Polri yaitu:

- 1) Pendapat, bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Polri tidak mengenal asas oportunitas.
- 2) Pendapat, bahwa asas oportunitas berarti sama dengan sebagai *plichtmatigheid*/asas kewajiban.
- 3) Pendapat, bahwa asas oportunitas berarti sebagai penyimpangan dari peraturan-peraturan demi kepentingan umum.

Asas oportunitas bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia itu dinyatakan berbuat apa saja boleh, hanya dibatasi oleh dua hal, yaitu:

- 1) Tidak melanggar hukum itu sendiri;
- 2) Semua yang dilakukan anggota kepolisian negara Republik Indonesia demi tegaknya hukum keamanan dan ketertiban umum.

Adapun mengenai asas *plichtmatigheid* (asas kewajiban) ialah asas yang memberikan keabsahan bagi tindakan polisi yang besumber kepada kekuasaan atau kewenangan umum. Kewajiban untuk memelihara ketertiban dan keamanan, umum memungkinkan melakukan tindakan berdasarkan asas kewajiban apabila tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan. Namun demikian polisi dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri asalkan untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum.

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 pasal 19 ayat (2) juga dijelaskan, bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk kepentingan umum pejabat

Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik kepolisian.

Sebagai petugas penegak hukum, polisi mewakili masyarakat dan pejabat pemerintah untuk menegakan ketertiban dan keamanan dalam menjalankan tugasnya itu polisi harus menanggung berbagai resiko dan sorotan yang tajam dari masyarakat yang dilayaninya. Kadang-kadang seorang polisi melakukan kesalahan dalam melaksanakan Tugas dan wewenangnya dalam melakukan penangkapan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.

Menurut pendapat Satjipto Rahardjo,³⁴ polisi adalah hukum yang hidup. Melalui polisi ini janji dan tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi masyarakat menjadi kenyataan. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas penangkapan polisi tidak boleh keliru, karena kekeliruan menangkap akan menimbulkan kekecewaan dari masyarakat.

Menurut Carter,³⁵ penyalahgunaan wewenang merupakan segala tindakan petugas kepolisian tanpa mempertimbangkan motif, maksud, atau kebencian yang cenderung melukai, menyinggung, melanggar hak hukum orang-orang yang mengkaji para polisi. Ada beberapa hal penting yang merupakan penyalahgunaan wewenang antara lain:

- 1) Tidak perlu merupakan tindakan yang disengaja atau merupakan perilaku reaktif ;

³⁴Satjipto Rahardjo, 2009, *Masalah Penegakan Hukum*, BPHN Depkeh, Sinar Baru, Bandung, hlm. 33.

³⁵Carter dalam Todung Mulya Lubis, 1997, *Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Indonesia*, Makalah Dalam Hak Asasi Manusia Dalam Persepektif Budaya Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 14.

- 2) Tidak terbatas pada tindakan pelukaan fisik ;
- 3) Tidak perlu berupa pelanggaran dari kewajiban normatif apapun.

Penyalagunaan wewenang dapat dikategorikan kepada tipologi yang berdasarkan sifat dan efek penyalahgunaan. Kategori ini merinci jenis perilaku berdasarkan kalsifikasi tunggal yang terdiri:³⁶

1. Penyalahgunaan fisik atau kekuatan berlebihan, meliputi:
 - a. Perilaku petugas yang menggunakan lebih banyak kekuatan dari pada yang diperlukan untuk melakukan penahanan.
 - b. Penggunaan tanpa alasan segala kekuatan fisik terhadap orang lain loieh petugas polisi di bawah lingkup jabatan petugas.
2. Penyalahgunaan verbal atau psikologi.
Merupakan insiden dimana petugas polisi secara verbal menyerang, mempermainkan, atau melecehkan individu dan atau menempatkan orang, yang dibawah domonion aktual atau konstruktif petugas didalam situasi dimana harga diri dan atau citra dari individu terancam. Yang termasuk ke dalam kategori ini adalah ancaman bersifat kekerasan secara psikologi dan menimbulkan kecemasan pada orang biasa.
3. Penyalahgunaan hukum.
Carter mendefenisikan penyalahgunaan hukum “merupakan segala pelanggaran hakekat seseorang yang dilingdungi secara konstitusional federal atau oleh negara meskipun individu mungkin tidak menderita kerusakan fisik atau psikologi dalam arti sebenarnya, penyalahgunaan wewenang telah terjadi”.

Ada tujuh faktor penekanan umum yang menimbulkan penyalahgunaan wewenang, yaitu:³⁷

1. Faktor penekan yang mengancam kehidupam, ditandai dengan timbulnya keratin.
2. Faktor peeking isolasi sosial, termasuk di dalam kategori ini adalah faktor-faktor seperti ; pengucilan dan pengasungan dari masyarakat, status ekonomi sosial yang berbeda antara polisi dengan pendukung mereka; paham kekuasaan; sinisme; perbedaan kultural; prasangka dan diskriminasi.

³⁶Todung Mulya Lubis, 1997, *Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Indonesia*, Ibid, hlm. 15

³⁷Todung Mulya Lubis, Ibid, hlm. 17-18

3. Faktor penekanan organisasional, faktor ini berurusan dengan aspek kehidupan organisasional baik formal maupun informal. Faktor penekanan khusus termasuk; tekanan rekan kerja. Peran, ukuran kinerja untuk evaluasi, mobilitas ke atas, kebijakan dan prosedur, ketidakpuasan pekerjaan, dan struktur organisasi.
4. Faktor penekanan fungsional, merupakan variabel yang secara khusus berhubungan dengan kinerja dari tugas kegiatan polisi. Kategori ini meliputi konflik peran penggunaan kebijakan, pengetahuan hukum, dan mandat, tanggung jawab pengambilan keputusan seperti penggunaan kekuatan, kapan menghentikan dan menanyai orang dan bagaimana memecahkan perselisihan rumah tangga.
5. Faktor penekanan pribadi berasal dari kehidupan petugas diluar tugas, seperti masalah keluarga atau tekanan keuangan. Yang patut diperhatikan dalam kelompok ini adalah masalah perkawinan, masalah sekolah atau sosial anak, penyakit keluarga. Dan krisis pribadi atau keluarga yang saling berkaitan.
6. Faktor penekanan fisiologis, perubahan dalam fisiologis dan kesehatan umum seseorang dapat mempengaruhi kemampuan dalam pengambilan keputusan seseorang serta toleransi seseorang pada perilaku orang lain kelebihan pekerjaan diluar tugas, dampak fisiologis kerja bergilir, dan keadaan medis atau penyakit.
7. Faktor penekanan psikologis, berupa kecemasan yang dihasilkan ketika seorang petugas menanggapi panggilan berbahaya. Kecemasan itu mungkin fungsional jika petugas mengenalinya sebagai suatu mekanisme peringatan dan menjadi lebih waspada sebagai akibatnya. Namun jika petugas itu menutupi ketakutan tersebut dan disimpan dalam dirinya hal ini dapat mengganggu keseimbangan psikologisnya. Faktor penekanan ini dapat juga berkembang menjadi keadaan psikologis seperti paranoid, yang pada gilirannya mungkin memberi dampak penting pada penyalahgunaan wewenang.

BAB III

PEMBAHASAN

A. STRATEGI POLRI SEBAGAI APARAT PENYIDIK DALAM MEWUJUDKAN PROFESIONALISME KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM.

Latar belakang penyidik yang selalu ingin membawa suatu kasus untuk berhasil sampai proses pengadilan, kadang-kadang membuat kesan, bahwa proses penyidikan sarat dengan unsur “jebakan”. Dalam berbagai perkara, banyak saksi yang kemudian mencabut pernyataannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Setelah menjalani beberapa proses pemeriksaan, memahami mengapa seseorang kemudian mencabut pernyataannya dari BAP penyidik. Di sisi lain bila penyidik tidak berhasil membawa suatu kasus sampai proses pengadilan, maka ada kesan bahwa sipenyidik tidak mempunyai kemampuan memproses suatu perkara.

Kondisi yang demikian terjadi dalam proses penyidikan, baik itu oleh Polri maupun Kejaksaan. Kalau proses penyidikan menjadi salah satu indikator untuk mengukur kinerja penyidik, maka subyektifitas proses hukum bisa-bisa menjadi kabur. Substansi kebenaran dalam hukum bisa bergeser. Kalau itu terjadi, maka akan ada yang menjadi korban dalam proses penyidikan itu. Orang yang kurang awas dalam hukum dan administrasi bisa terjebak dan mungkin akan mengalami kerugian.

Hal pertama yang akan dilakukan kepolisian adalah penyidikan. Penyidikan ini maksudnya serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta

mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi, sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Penyidikan ini terbagi dalam beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah penyelidikan. Penyelidikan dilakukan oleh pejabat penyidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Fungsi dan wewenang penyidik ini antara lain:³⁸

1. Berdasarkan hukum.
Menerima laporan atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan tindakan lain menurut hukum.
2. Berdasar perintah penyidik.
Maksudnya penyidik di sini melaksanakan perintah penyidik seperti: penangkapan, pelarangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan; pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik dan berkewajiban membuat laporan.

Dalam proses penyidikan misalkan A menerima surat panggilan dari penyidik untuk dimintai keterangan-keterangan atas kasus yang menyangkut pada dirinya (Pasal 5 KUHAP), baik sebagai saksi ataupun kemudian meningkat menjadi sebagai tersangka. Oleh karena sebatas dimintai keterangan, maka A wajib memenuhi panggilan dari penyidik tersebut. Apabila tersangka atau saksi yang dipanggil menolak atau tidak memenuhi panggilan tanpa alasan patut dan wajar untuk menerima dan menandatangani panggilan, maka penyidik dapat membuat surat panggilan yang kedua.

³⁸Chaeruddin Ismail, 2001, *Polis = Demokrasi vs Anarkhi*, Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung, hlm. 31

Dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil untuk kedua kalinya tetap tidak memenuhi panggilan atau menolak, maka diperlakukan surat perintah membawa (Pasal 112 (2) KUHAP). Dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil tidak dapat memenuhi panggilan dengan alasan yang patut dan wajar, maka penyidik datang ke tempat kediamannya untuk melakukan pemeriksaan (Pasal 113 KUHAP). Dalam tahap menjadi tersangka, maka ada beberapa hal yang penting untuk dipahaminya seperti Undang undang yang melindungi hak asasinya dan haknya untuk mempertahankan kebenaran dan pembelaan diri. Bahwa ia harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Penyidik / penyidik pembantu wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan tersangka (Pasal 116 (3) KUHAP).

Ada beberapa hak tersangka yang juga harus dipahaminya:³⁹

1. Hak tersangka untuk mendapat pemeriksaan oleh penyidik.
2. Hak tersangka agar perkaranya segera diajukan ke pengadilan.
3. Hak tersangka untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang dipersangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
4. Juga hak tersangka untuk mendapatkan bantuan penasehat hukum.

Dalam pemeriksaan, tata cara pemeriksaan tersangka (secara hukum) oleh penyidik antara lain:⁴⁰

- I. Jawaban atau keterangannya harus diberikan tanpa tekanan dari

³⁹D.P.M. Sitompul dan Edward Syahperenong, 2005, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Tarsito, Bandung, hlm. 47-48

⁴⁰D.P.M. Sitompul dan Edward Syahperenong, *Ibid*, hlm. 52-53

siapapun dan juga dalam bentuk apapun. (Di sinilah butuh bantuan penasehat hukum untuk mendampingi, karena bisa saja terjadi penyidik menggiringnya pada pertanyaan-pertanyaan yang menjerat dan kemudian memberatkannya).

2. Penyidik mencatat dengan seteliti mungkin keterangan tersangka:
 - a. Sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakannya.
 - b. Dan keterangan tersebut:
 - 1) Dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik.
 - 2) Setelah dicatat, ditanyakan/dimintakan persetujuan kepada tersangka tentang kebenaran isi Berita Acara tersebut. Jika ada yang tidak sesuai menurutnya, maka ia harus memberitahukan kepada penyidik bagian yang tidak disetujuinya/terjadi kesalahan pengetikan untuk kemudian diperbaiki.
 - 3) Bila tersangka sudah menyetujui isi Berita Acara Pemeriksaannya, maka ia membubuhkan tanda tangannya. Bila ia merasa di bawah tekanan, atau tersangka merasa penyidik tidak mau memperbaiki sesuai fakta yang dipahaminya, maka ia dapat saja menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan. Dan penyidik akan membuat catatan tentang hal itu serta alasan tersangka tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaannya.
3. Jika tersangka yang akan diperiksa bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik, maka penyidik dapat membebaskan pemeriksaan kepada penyidik di wilayah hukum tempat tinggal tersangka.

4. Atau jika tersangka tidak dapat hadir menghadap penyidik, maka penyidikan dapat dilakukan di tempat tersangka dengan cara penyidik yang mendatangi tersangka.

Atas penahanan tersebut tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya dapat:

1. Mengajukan keberatan atas penahanan tersebut;
2. Atau mengajukan keberatan atas jenis penahanan dan meminta dilakukan peralihan atas jenis penahanan, misalnya dari tahan rutan menjadi tahanan kota.

Kemudian atas pengajuan tersebut penyidik dapat:

1. Menerima dan kemudian mengalihkan jenis tahanan.
2. Mengabulkan atau menolak permintaan pengalihan penahanan (termasuk pelepasan) tersangka.
3. Tidak mengabulkan keberatan tersangka, keluarga atau penasehat hukumnya.

Bila dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari penyidik tidak mengabulkan keberatan tersangka, maka pengajuan keberatan dapat diajukan kepada “atasan penyidik” tersebut dan atasan penyidik dapat saja menolak juga atau mengabulkan keberatan penahanan atau pengalihan jenis penahanan. Penyidik dan atasannya mengabulkan permintaan tersangka, keluarga ataupun penasehat hukum dengan syarat ada jaminan keluarga maupun jaminan uang.

Hal lain yang juga dapat dilakukan tersangka jika keberatan atas penahanannya adalah dengan mengajukan praperadilan (yaitu proses pemeriksaan

atas keberatan penahanan yang pemeriksaannya dilakukan oleh Pengadilan Negeri). Tetapi ini dilakukan jika memang meyakini ada kesalahan prosedur disana. Jangan sekedar sebagai alasan untuk mengulurur waktu. Apalagi ternyata dalam kebanyakan kasus praperadilan, banyak tersangka yang mengalami kekalahan.

Kegiatan penyidikan adalah merupakan proses penyidikan tindak pidana, rangkaian kegiatan proses penyidikan tindak pidana, yaitu:

1. Pemberitahuan dimulainya penyidikan.

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan tindak pidana, maka berdasarkan hasil penyelidikan, penyidik segera memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau yang dikenal SPDP (Pasal 109 ayat I KUHAP).

2. Penghentian penyidikan.

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan dengan alasan, bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana, tidak cukup bukti dan dihentikan demi hukum, maka penyidik harus membuat Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) yang diberikan kepada tersangka dan turunannya kepada keluarga tersangka. Hal ini diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan disertai dengan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan dan Resume Hasil Penyidikan (Pasal 109 ayat 2 KUHAP).

3. Alasan penghentian penyidikan.

Penghentian penyidikan dapat dilakukan dengan alasan:

- a) Tidak cukup bukti;
- b) Bukan merupakan tindak pidana;
- c) Demi hukum, karena:
 - (1) Daluarsa penuntutan (Pasal 178 KUHP).
 - (2) Tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP).
 - (3) Nebis in idem (Pasal 76 KUHP).
 - (4) Dicabut sejak aduan (Pasal 175 KUHP).
 - (5) Gugur hak mengajukan pengaduan (Pasal 74 KUHP).
- 4. Pengiriman berkas perkara.
 - a) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan Berkas Perkara itu kepada jaksa penuntut umum (Pasal 110 ayat (1) KUHP);
 - b) Dalam hal penuntut umum berpendapat, bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan Berkas Perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi (Pasal 110 ayat (2) KUHP);
 - c) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, maka penyidik wajib segera melakukan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHP).
 - d) Penyidik dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari dan penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik (Pasal 110 ayat (4) KUHP).

KUHAP);

- e) Penyidik menyerahkan Berkas Perkara kepada penuntut umum (Pasal 18 ayat (2) KUHAP);
- f) Menyerahkan Berkas Perkara tersebut dilakukan dua tahap, yaitu:
 - (1) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan Berkas Perkara.
 - (2) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut Umum (Pasal 18 ayat (3) KUHAP).

Dalam menghadapi banyak tantangan pihak kepolisian dengan dilandasi oleh ketentuan perundangan yang ada, maka wawasan masa depan polisi dalam rangka menegakkan hukum adalah berpegang kepada arah kebijakan hukum yang sudah tertulis dalam GBHN tahun 1999-2000, yaitu:⁴¹

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum, kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
2. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran supremasi hukum serta menghargai Hak Asasi Manusia (HAM).
3. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum termasuk Polisi untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan serta pengawasan efektif.
4. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka serta bebas KKN dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.
5. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam seluruh aspek kehidupan.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, maka polisi secara internal harus menata diri melalui upaya-upaya pembenahan dan perubahan pada aspek- aspek

⁴¹Kunarto, 2007, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm. 34

instrumental yang meliputi filosofi, doktrin, iptek, ketentuan dan hukum/perundang-undangan maupun aturan-aturan lainnya. Aspek struktural, di mana polisi berupaya untuk menata dan mengkaji kembali organisasi yang ada, susunan, kedudukan yang diharapkan polisi mampu mewadahi institusi polisi secara maksimal untuk melaksanakan tugasnya? serta perubahan aspek kultural (manajemen sumber daya, manajemen operasional, pengawasan) yang akan bermuara pada perubahan tata laku, sikap, etika dan budaya pelayanan kepolisian.

Polisi sebagai pemelihara keamanan, penegakan hukum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, mesti membangun strategi yang penerapannya adalah sebagai berikut:⁴²

1. Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada kepolisian daerah dalam rangka mendukung otonomi daerah di samping menata tingkat pusat dengan tetap menjaga keutuhan Polisi sebagai kepolisian nasional.
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Polisi yang berkualitas serta memiliki performance dan integritas moral yang tinggi sebagai penegak hukum, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat.
3. Pembinaan dan pengembangan sistem dan metoda Polisi sesuai tuntutan profesionalisme dan modernisasi.
4. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi deteksi dalam rangka mencari dan menyajikan informasi, data dan keterangan secara tajam, tepat, cepat dan terpercaya pada setiap saat dan bentuk perkiraan dini. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menangkal dan mengungkap keinginan timbulnya gangguan keamanan ataupun pelanggaran hukum.
5. Mengembangkan dan meningkatkan upaya proaktif dan interaktif dalam rangka pembinaan dan penataan kehidupan masyarakat termasuk dalam membentuk atau mengcounter opini terhadap upaya negatif mengganggu stabilitas keamanan dan penegakkan hukum. Kegiatan ini selama ini dikembangkan melalui kegiatan pengamanan swakarsa dan sistem keamanan lingkungan. Melalui kegiatan ini masyarakat diikutkan secara aktif untuk melaksanakan pemeliharaan keamanan secara mandiri dilakukan sendiri oleh masyarakat.

⁴²Chaeruddin Ismail, 2001, *Polis = Demokrasi vs Anarkhi*, Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung, hlm. 66-67

6. Mengembangkan dan meningkatkan upaya pencegahan dengan menekan dan mengeliminir setiap kemungkinan yang dapat berkembang ke arah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan ini diwujudkan dengan meningkatkan kehadiran Polisi di lapangan secara fisik setiap saat secara optimal. Kegiatan ini harus merupakan budaya Polisi sehingga dapat mencegah niat yang sudah ada dalam pikiran pelaku pelanggaran hukum.
7. Mengembangkan dan meningkatkan upaya penindakan hukum yang dilaksanakan secara tegas dan tuntas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tetapi bebas dari intervensi atau pengaruh pihak manapun.

Dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian mesti memberikan yang terbaik dalam profesionalisme dan kepolisian yang melekat yaitu sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, pembimbing dan pelayan masyarakat dan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki. Untuk itu kepolisian diharapkan akan mampu membangun suatu upaya-upaya untuk melakukan penanggulangan setiap gangguan kamtibmas sekaligus mewujudkan profesionalisme dengan melaksanakan strategi-strategi:⁴³

1. Strategi Deteksi Dini (*early warning detection*).
Merupakan upaya dan langkah awal untuk memperoleh dan mendapatkan informasi sebanyak mungkin data dan keterangan dari segenap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (Ipoleksosbudhankam) diolah dan dianalisis untuk disusun dalam suatu prediksi intelijen terhadap setiap kemungkinan yang akan terjadi.
2. Strategi Pre-Emtif (*to win the heart of the people*).
Merupakan upaya proaktif dan intemaktif dalam rangka pembinaan, penataan dan pemanfaatan potensi masyarakat dalam upaya merebut simpati rakyat.
3. Strategi Preventif (*prevention is better than cure*).
Merupakan upaya yang bersifat pencegahan dan pengeliminiran terhadap setiap bentuk-bentuk ancaman gangguan kamtibmas dengan memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Strategi Represif (*fight the crime, love humanity and help deliquent*).
Merupakan upaya yang bersifat penegakan hukum dengan menjamin

⁴³Harsja W. Bachtiar, *Ilmu Kepolisian Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Yang baru*, 1993, PTIK dan PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta, hlm. 123

tegaknya hukum, tertib hukum yang dilaksanakan secara tegas, profesional dan tuntas dengan tetap menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia).

5. Strategi Rehabilitasi (*Law Abiding Citizen*)

Merupakan upaya untuk memulihkan akibat atau dampak yang timbul dari suatu peristiwa atau pelaksanaan strategi lainnya sehingga keadaan/kondisi dapat dipulihkan kembali. Oleh karena itu strategi ini dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kewenangan yang dimiliki oleh Polisi.

6. Strategi Penataan Pelaksanaan Tugas Operasional Kepolisian.

Merupakan upaya untuk melakukan penataan kembali penyelenggaraan operasi-operasi khusus kepolisian dengan memberikan kewenangan yang lebih kepada Polda (mandiri/kewilayahan) dalam menentukan prioritas sasaran operasi sesuai target operasi yang didasarkan atas karakteristik daerah masing-masing.

Dari strategi yang dibangun oleh kepolisian tersebut, maka upaya represif pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan setelah menggelar strategi preemtif, preventif tetapi masih tetap terjadi pelanggaran hukum.

Dalam menentukan standar keberhasilan kepolisian dalam penegakan hukum bukan hanya pada pengungkapan kasus atau perkara pidana yang terjadi tetapi juga terciptanya keteraturan social dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴⁴

- (1) Pembenahan sistem manajemen kepolisian yang mendukung terciptanya sistem kompetisi yang fair, transparan dan sistem kontrol yang dapat menghilangkan atau minimal mengurangi dan mencegah terjadinya penyimpangan;
- (2) Membuat standarisasi proses kerja, standarisasi hasil kerja dan standarisasi sumber daya manusianya serta formalisasi tugas yang jelas sehingga siapapun yang menjadi pejabat atau pimpinan, tetap berjalan pada pencapaian tujuan organisasi;
- (3) Adanya batasan-batasan mengenai tindakan diskresi yang jelas sehingga dapat dijadikan pedoman atau penuntun bagi petugas kepolisian sehingga dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada norma-norma hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta etika kepolisian;
- (4) Adanya sistem *reward and punishment* yang jelas dan tegas. Bagi petugas kepolisian yang melakukan pelanggaran khususnya yang berkaitan dengan tindakan korupsi diberikan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk mendidik atau memberi efek jera bagi

⁴⁴Satjipto Rahardjo, 2007, *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 172

- yang belum melaksanakan tugasnya dengan baik. (ps 29 (1) UU no 2 th 2002, Polri tunduk pada sistem peradilan umum). Dan memberikan penghargaan kepada yang berprestasi, sehingga dapat memberikan motivasi bagi mereka yang telah bekerja dengan baik;
- (5) Meningkatkan kemampuan profesional sumber daya manusianya; melalui pelatihan-pelatihan agar para petugas kepolisian mampu berkomunikasi dengan warga masyarakat / komunitas dan mampu memahami hal-hal yang menjadi kebutuhan atau tuntutan warganya;
 - (6) Kewajiban bagi pimpinan atau atasan untuk dapat dijadikan panutan dan dapat memberikan keteladanan baik bagi anak buahnya atau bagi masyarakatnya (menghilangkan kebiasaan atasan atau pimpinan meminta jatah atau setoran dari bawahan ataupun dari masyarakat atau menugaskan bawahnya untuk tugas-tugas lainnya yang di luar tugas kepolisian). Dan berupaya mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa takut bila tidak memenuhi selera pimpinan (hilangnya sikap asal bapak senang / ABS);
 - (7) Adanya pertanggung jawaban publik sebagai *public service* dan mendukung produktifitas sesuai peran dan fungsinya masing-masing yang tidak kalah pentingnya meningkatkan gaji dan kesejahteraan anggota kepolisian.

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEPASTIAN HUKUM.

Sebagai penegak hukum, kepolisian masuk dalam jajaran sistem peradilan pidana, sebagai salah satu subsistem. Subsistem yang lain adalah Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan "pintu gerbang" bagi para pencari keadilan. Dari sinilah segala sesuatunya dimulai. Posisi awal ini menempatkan polisi pada posisi yang tidak menguntungkan.

Sebagai penyidik, maka Kepolisian harus melakukan penangkapan dan (bila perlu) penahanan, yang berarti Kepolisian harus memiliki dugaan yang kuat bahwa orang tersebut adalah pelaku kejahatan. Dari rangkaian tugas penegakan

hukum dapat diketahui, bahwa tugas Kepolisian bukan merupakan tugas yang ringan. Dengan segala keterbatasan, keterampilan dalam melakukan penyidikan masih tetap harus ditingkatkan guna “mengejar” modus kriminalitas yang semakin kompleks. Sering terjadi keluhan dalam masyarakat, bahwa tugas yang dilakukan oleh Kepolisian dalam rangka penegakan hukum, acapkali melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan. Aparat Kepolisian dianggap tidak menghormati hak-hak yang dimiliki tersangka serta sering melakukan kekerasan dalam memeriksa tersangka.

Kekuasaan yang dimiliki oleh penyidik, masih menjadi faktor penentu dalam melakukan penegakan hukum, sehingga terdapat kecenderungan ketidakpercayaan pada lembaga Kepolisian. Hal ini tentunya sangat merugikan pihak Kepolisian serta proses peradilan pidana secara keseluruhan. Landasan yuridis tugas polisi, baik sebagai penyelidik maupun penyidik, telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jika ditelaah ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyelidikan dan penyidikan, nampak bahwa tugas-tugas yang dilakukan sudah cukup terperinci.

Selain apa yang tercantum dalam KUHAP, tugas Kepolisian dalam rangka penegakan hukum juga harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari berbagai tugas dan kewenangan yang dimiliki Kepolisian dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, yang perlu mendapatkan perhatian adalah ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat

Kepolisian senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia". Namun demikian masyarakat juga perlu mengetahui, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Kepolisian apabila diteliti dan dianalisis terdapat 2 (dua) asas kewenangan, yaitu:⁴⁵

1. Asas legalitas, yang diatur secara rinci dalam pasal 16 s/d 19 KUHAP, penahanan diatur dalam pasal 20 s/d 31 KUHAP, penggeledahan diatur dalam pasal 32 s/d 37 KUHAP, penyitaan diatur dalam pasal 38 s/d 46 KUHAP dan sebagainya, selain itu juga telah dibuat petunjuk teknis.
2. Asas kewajiban, terdapat dalam pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan pasal 7 huruf j KUHAP dengan penjelasannya, yaitu mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dalam UU No. 28 Tahun 1997 tentang POLRI diatur dalam pasal 16 huruf I yaitu mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan pasal 18 ayat (1), yaitu untuk kepentingan umum, pejabat POLRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, yang belum dirinci dalam pasal-pasalnya serta belum ada petunjuk teknisnya sampai saat ini.

Asas legalitas merupakan asas dalam kebijakan hukum untuk penegakan hukum sampai tuntas pelimpahan berkas perkara pada pengadilan negeri. Sedangkan asas kewajiban merupakan asas dalam kebijakan hukum untuk pembinaan kamtibmas yang mekanisme dan prosedurnya tidak mengikuti prosedur asas legalitas bahkan bertentangan tetapi tetap dalam rangka untuk mewujudkan tujuan hukum dan tujuan nasional.

Pada dasarnya pelaksanaan kedua asas tersebut tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya sehingga juga berpengaruh terhadap kinerja Kepolisian dalam penegakan hukum, antara lain:⁴⁶

⁴⁵Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Loc. Cit, hlm. 41

⁴⁶Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Ibid, hlm. 45-46

1. Aspek hukum/perundang-undangan.
 - b. Hukum dan perundang-undangan sudah ada, tetapi masih ada di antara aturan/undang-undang yang satu bertentangan dengan aturan/undang-undang yang lain, bahkan ada ketentuan yang statusnya di bawah bisa bertentangan/mengalahkan aturan yang lebih tinggi, misalnya: peraturan pemerintah (PP/KEPPRES bertentangan dengan undang-undang).
 - c. Masih banyak undang-undang/peraturan/hukum positif yang berlaku produk zaman Belanda yang sudah tidak mampu mengakomodir perkembangan situasi yang ada.
 - d. Belum lengkapnya undang-undang/peraturan yang mampu untuk menyelesaikan semua masalah yang berkembang.
 - e. Masih adanya ketentuan perundang-undangan yang pembuatnya berpihak pada penguasa sehingga mengakibatkan lemahnya dan adanya keragu-raguan dalam menegakkan peraturan tersebut.
2. Aspek penegakkan hukum (CJS)
 - b. Status masing-masing institusi penegak hukum (Penyidik Polri, Penuntut umum / Kejaksaan, Pengadilan / MA) masih sangat bervariasi yang belum menunjukkan kesetaraannya;
 - c. Pembagian tugas dan tanggung jawab hukum khususnya institusi penyidik masih ada yang dirangkap bahkan oleh institusi penuntut umum serta institusi di luar CJS (*Criminal Justice System*), misalnya penyidik TNI AL dan penyidik KPK;
 - d. Kinerja dan profesionalisme dari masing-masing institusi penegak hukum, masih dirasakan lemah dan selalu ketinggalan dengan dinamika dari perkembangan masyarakat / teknologi informasi.
3. Aspek Political Will Pemerintah.
 - a. Dalam Orde Lama/Baru aparat penegak hukum digunakan untuk kepentingan politik tertentu sehingga menjadi "Alat Penguasa".
 - b. Dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan tugas CJS dalam memenuhi tuntutan kesejahteraan, sarana dan prasarana dirasakan belum memadai.
 - c. Perlu adanya penataan kembali tentang mekanisme proses penegakkan hukum dan lingkup CJS.
4. Aspek Masyarakat (sebagai obyek sekaligus subyek penegakan hukum).
 - a. Kemajemukan masyarakat baik dari sisi adat/hukum, tingkat pengetahuan dan penguasaan hukum.
 - b. Kondisi sosial ekonomi yang masih sangat tajam antara si miskin/kaya, apabila dalam situasi krisis ekonomi.
 - c. Lemahnya pengendalian/kontrol sosial oleh masyarakat yang selama ini tidak dibangun namun di era reformasi ini, kontrol masyarakat yang tergelar sangat luas namun terkadang tidak terkendali, sehingga tidak jarang menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang justru bertentangan dengan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum⁴⁷ adalah:

- a. Faktor hukumnya sendiri, bahwa penghambatan dari faktor hukumnya adalah misalnya tindak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang tersebut, belum adanya peraturan pelaksana yang dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang tersebut serta ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran penerapannya;
- b. Faktor penegakan hukum, secara sosiologis, maka setiap penegakan hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang atau biasa saja. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak kewajiban tadi merupakan suatu peranan. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas;
- c. Faktor sarana dan prasarana (fasilitas) yang mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada rasa manusia didalam pergaulan hidup. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Walaupun sudah berusia enam puluh tiga tahun, masih banyak kendala Kepolisian dalam penegakan hukum. Kendala itu bisa berasal dari eksternal berupa kondisi negara yang masih dalam transisi menuju negara demokratis

⁴⁷Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5

maupun masalah internal. Masalah internal terletak:⁴⁸

- 1) Menyangkut sumber daya manusia yang belum profesional yang diakibatkan oleh sistem pendidikan, recruitment, promosi, dan penempatan yang tidak didasarkan tolok ukur yang standar. Usaha-usaha perbaikan telah dilakukan dengan mensyaratkan lulusan sarjana atau magister untuk mengikuti pendidikan di akademi kepolisian.
- 2) Faktor kesejahteraan. Walaupun pemerintah terus berusaha menaikkan gaji polisi tetapi ternyata masih jauh dari *sufficient* sehingga implikasinya bagi polisi yang tidak tahan godaan, dijadikan justifikasi melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keluhuran profesinya.
- 3) Masih adanya usaha-usaha intervensi dari berbagai pihak, terutama dengan memanfaatkan kelemahan kedudukan kepolisian yang berada di bawah presiden sehingga menempatkan polisi sebagai pejabat administrasi negara yang mempunyai kewenangan *diskresioner* dan *fries ermessen*.
- 4) Ketentuan perundang-undangan yang masih rancu mengenai fungsi penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu yang juga dipunyai lembaga penegak hukum lain, sehingga dalam tataran praktik bisa saja terjadi gesekan yang akibatnya bisa berimbas kepada masyarakat sebagai pencari keadilan.

Selain itu juga masih ada kendala-kendala dalam tubuh organisasi Kepolisian sendiri yang dapat berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat kepada polisi antara lain:

- 1) Tugas-tugas yang dilakukan polisi dianggap semuanya rahasia sehingga kurang transparan dan cenderung eksklusif (memisahkan atau ada jarak dengan masyarakat).
- 2) Menganggap tugas polisi yang utama adalah penegakan hukum atau menangkap penjahat, sehingga tugas-tugas preventif atau preemtif kepolisian kurang populer diantara para petugas polisi (orientasi para anggotanya belum sepenuhnya pada orientasi kerja dan orientasi gaji tetapi pada jabatan atau posisi tertentu yang dianggap basah).
- 3) Acuan atau pedoman kerjanya adalah pada kebijaksanaankebijaksanaan sebagai hasil intepretasi atas Undang-undang atau peraturan-peraturan yang ada (biasanya hanya bersifat lisan). Dan standar keberhasilannya adalah loyalitas.
- 4) Menggunakan kewenangan diskresi untuk pemenuhan berbagai kepentingan.
- 5) Petugas polisi melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya di luar tugas kepolisian.
- 6) Gaji dan kesejahteraan bagi petugas kepolisian belum memadai.

⁴⁸Satjipto Rahardjo, 2009, *Masalah Penegakan Hukum*, Op. Cit, hlm. 48-49

7) Keterbatasan sarana pendukung pemolisian.

Banyaknya kendala dan tindakan yang menyimpang dari peran dan fungsi polisi dalam pelaksanaan pemolisian, berdampak polisi mendapat stereotip dan kurang dipercaya oleh masyarakat: hilang ayam lapor polisi malah hilang kambing, KUHP (kasih uang habis perkara), Polingga (polisi maling juga), bahkan dalam lagunya Iwan Fals menggambarkan adanya tawar-menawar bila berhubungan dengan polisi: Lampu merah tak peduli jalan terus. Di depan ada Polantas wajahnya begitu puas tangkap aku. Tawar-menawar harga pas tancap gas, dsb.

Hal lain yang juga dapat menyebabkan polisi tidak dipercaya oleh masyarakatnya yang ditunjukkan dari tindakan-tindakan para petugas Kepolisian antara lain:⁴⁹

1. Polisi bertindak tidak adil.
 - b) Dalam memberikan pelayanan melakukan diskriminasi atau pembedaan (yang menghasilkan uang dan yang tidak; yang kenal dengan yang tidak; pejabat atau orang umum dsb).
 - c) Dalam menangani masalah (perkara atau kasus) memihak (berat sebelah).
 - d) Memutar balikan fakta dalam proses penyidikan (tersangka menjadi saksi, pengedar narkoba dijadikan pemakai dsb).
2. Melakukan KKN.
 - a) Menerima suap (dari tersangka, bandar judi, mucikari atau pelanggar hukum lainnya).
 - b) Melakukan penggalangan terhadap para pelanggar hukum atau masyarakat lainnya untuk mendapatkan setoran atau untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau kelompok tertentu.
 - c) Memperjualbelikan: perkara, barang bukti, dsb
 - d) Memanipulasi laporan polisi.
 - e) Menggunakan kewenangan diskresi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
3. Melakukan tindakan brutal, kekerasan (dalam menyelesaikan berbagai

⁴⁹Satjipto Rahardjo, 2007, *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 132

masalah atau konflik petugas polisi cenderung dengan tindakan-tindakan kekerasan (bergaya militeristik).

4. Sikap yang tidak simpatik.
 - a) Acuh tak acuh.
 - b) Apatis (tidak mau tahu lingkungan).
 - c) Tidak menghormati atau memanusaiakan masyarakat.
5. Tidak profesional dalam tugasnya.

Satjipto Rahardjo antara lain menyatakan, bahwa “Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji janji serta kehendaknya yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum itu”. Hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak ditegakkan. Dengan kata lain hukum tidak mampu menjalankan fungsi utamanya bila tidak ditegakkan. Lebih lanjut Satjipto Rahardjo⁵⁰ mengemukakan, bahwa apabila kita berbicara mengenai penegakkan hukum, maka pada hakekatnya kita berbicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang notabene adalah abstrak itu. Dirumuskan secara lain, maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pada kesempatan ini akan di ketengahkan beberapa isu yang cukup menonjol dalam penegakan hukum terutama yang berkaitan dengan substansi hukum, struktur (kelembagaan) hukum, budaya hukum:⁵¹

1. Isu pokok yang berkaitan dengan substansi hukum.
 - a) Masih terdapat aturan-aturan hukum yang sudah tidak cocok

⁵⁰Satjipto Rahardjo, 2009, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

⁵¹Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op. Cit, hlm. 76-77

dengan perkembangan ketatanegaraan dan kepentingan hukum masyarakat;

- b) Terdapat produk-produk hukum yang ditentang keras oleh kelompok kepentingan yang terkait, karena dinilai tidak aspiratif;
 - c) Perumusan ketentuan hukum tidak jelas, multi tafsir;
 - d) Produk hukum saling bertentangan, tumpang tindih sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;
 - e) Peraturan pelaksanaan Undang-undang tidak segera diterbitkan atau terdapat jarak waktu yang cukup lama antara berlakunya Undang-undang dengan penerbitan peraturan pelaksanaannya;
 - f) Tetap diberlakukannya peraturan pelaksanaan Undang-undang yang telah diubah/diganti melalui ketentuan Peraturan Peralihan yang umumnya berbunyi sebagai berikut:
 “Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan Undang-undang ini belum dikeluarkan dan sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini”.
 - g) Dikabulkannya permohonan pengujian Undang-undang tanpa memperhatikan dampak yuridis yang timbul sebagai akibat dinyatakannya materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Isu pokok yang berkaitan dengan struktur (kelembagaan) hukum.
- a) Menurunnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum;
 - b) Lembaga penegak hukum sedang bergulat untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan reformasi;
 - c) Independensi badan peradilan sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan belum terwujud;
 - d) Kewenangan diskresioner yang dimiliki oleh lembaga-lembaga hukum tanpa kontrol, sehingga sering disalahgunakan;
 - e) Yurisdiksi lembaga-lembaga hukum tertentu bertumpang tindih; f) Manajemen penanganan kasus-kasus hukum belum efektif dan efisien serta tidak transparan dan akuntabel;
 - f) Lemahnya koordinasi, karena kuatnya egoisme sektoral;
 - g) Aparat penegak hukum kurang profesional dan rendah integritasnya dalam mengemban tugas pokok;
 - h) Dana, sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas serta kesejahteraan aparat penegak hukum belum memadai
3. Isu pokok yang berkaitan dengan budaya hukum
- a) Lemahnya keteladanan dari para pemimpin dan dari kalangan kalangan aparat penegak hukum untuk mematuhi hukum;
 - b) Tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah;
 - c) Sistem internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai hukum ke tengah tengah masyarakat belum dilaksanakan secara sistematis dan integratif sebagai suatu gerakan kemasyarakatan;

- d) Adanya sikap permisif mentolerir berbagai pelanggaran hukum;
- e) Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia menjadi salah satu arus utama tuntutan masyarakat yang perlu direspon secara serius.

Tegaknya hukum akan mendukung terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dan kondisi keamanan yang mantap mendukung upaya-upaya penegakan hukum. Realisasi nilai keadilan dan kebenaran melalui penegakkan hukum yang lugas, tegas dan tidak pandang bulu serta bebas dari praktek-praktek KKN akan memulihkan kepercayaan rakyat terhadap sistem hukum. Dengan demikian seperti dikemukakan oleh Bambang Sunggono⁵² hukum antara lain akan dapat menjadi “sarana untuk menjamin agar anggota masyarakat dapat dipenuhi kebutuhannya secara terorganisasi”.

Pada peradilan pidana/*Criminal Justice System*: terjadi sinergi, yang memungkinkan kapasitas yang lebih besar dari pada bekerja sendiri-sendiri. Polisi sebagai sub sistem mempunyai tujuan / visi. Kalau yang dimaksud *integrated system*, maka memiliki kekuatan sinergi yang kuat. Masyarakat tidak homogen, masyarakat multikultural yang tidak sama, yang mau bersatu dalam satu sistem politik NKRI. Aturan yang melanggar aturan negara, kalau kita mau mengarah kepada konflik manajemen, maka agar dibuat diskresi.

Kepastian Hukum (*Lex Certa*) Undang-Undang harus jelas. Bisa dilaksanakan maka ada kecocokan antara hukum dan keadilan. Dalam hal ini yang paling sulit adalah masyarakat menuntut seseorang untuk dihukum, rasa keadilan masyarakat, tergantung orang ini dilepas atau tidak. Dalam hukum pidana ada konsep melawan hukum secara materiil dan melawan hukum secara formil

⁵²Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 129

(awalnya ini dari Belanda) Ada hukum di Belanda yang melarang dicampurnya hewan peliharaan yang sakit dengan yang sehat.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

1. Berdasarkan uraian dari pembahasan yang telah dilakukan, maka strategi yang dipakai oleh Polri dalam pelaksanaan tugas penyidikan adalah:

1. Strategi Deteksi Dini (*early warning detection*).

Merupakan upaya dan langkah awal untuk memperoleh dan mendapatkan informasi sebanyak mungkin data dan keterangan dari segenap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (Ipoleksosbudhankam) diolah dan dianalisis untuk disusun dalam suatu prediksi intelijen terhadap setiap kemungkinan yang akan terjadi.

2. Strategi Pre-Emitif (*to win the heart of the people*).

Merupakan upaya proaktif dan interaktif dalam rangka pembinaan, penataan dan pemanfaatan potensi masyarakat dalam upaya merebut simpati rakyat.

3. Strategi Preventif (*prevention is better than cure*).

Merupakan upaya yang bersifat pencegahan dan pengeliminiran terhadap setiap bentuk-bentuk ancaman gangguan kamtibmas dengan memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

4. Strategi Represif (*fight the crime, love humanity and help deliquent*).

Merupakan upaya yang bersifat penegakkan hukum dengan menjamin tegaknya hukum, tertib hukum yang dilaksanakan secara tegas, profesional

dan tuntas dengan tetap menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia).

5. Strategi Rehabilitasi (*law abiden citizen*).

Merupakan upaya untuk memulihkan akibat atau dampak yang timbul dari suatu peristiwa atau pelaksanaan strategi lainnya sehingga keadaan/kondisi dapat dipulihkan kembali. Oleh karena itu strategi ini dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kewenangan yang dimiliki oleh polisi.

6. Strategi Penataan Pelaksanaan Tugas Operasional Kepolisian.

Merupakan upaya untuk melakukan penataan kembali penyelenggaraan operasi-operasi khusus kepolisian dengan memberikan kewenangan yang lebih kepada Polda (mandiri/kewilayahan) dalam menentukan prioritas sasaran operasi sesuai target operasi yang didasarkan atas karakteristik daerah masing-masing.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kepolisian sebagai penyidik, yaitu:

1. Faktor internal, yaitu berkaitan dengan SDM Kepolisian, kesejahteraan kepolisian dan anggaran dalam melaksanakan tugas penyidikan;
2. Faktor eksternal, yaitu berkaitan dengan adanya intervensi dalam tugas dan adanya ketergantungan kepada pihak lain yaitu saksi.

B. SARAN- SARAN

1. Untuk menuju terwujudnya kepolisian sipil yang modern lebih berorientasi pada masyarakat, maka penjenjangan organisasi kepolisian perlu disederhanakan sehingga tidak terkesan birokratis dan berbeli-belit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menambah kesatuan barada pada jenjang ke bawah yang dapat langsung menyentuh

masyarakat, sehingga masyarakat akan mudah menjangkau dan cepat mendapatkan pelayanan kepolisian sewaktu-waktu membutuhkan, yakni dengan membentuk Pos Polisi (Pos Pol) di tingkat Kelurahan/Desa. Perlu dibentuk Undang-undang yang mengatur secara khusus tentang perlindungan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Kepolisian yang pendekatannya pada perlindungan hak asasi Polri.

2. Selain dari pada itu sebagai penyidik yang terjun langsung dalam menangani kejahatan, sehingga aparat kepolisian merasakan pula terjadinya ketimpangan-ketimpangan melaksanakan tugas maupun dalam proses peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku Literatur.

- Andi Hamzah, 2006, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik Dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- , 2013, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
- A.A.G. Peters, 1990, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Chaeruddin Ismail, 2001, *Polis = Demokrasi vs Anarkhi*, Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung
- Djoko Prakoso, 2007, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta
- Dwi Winarno, 2008, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Panduan Kuliah Di Perguruan Tinggi Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/ Dikti/ 2006 Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Di Perguruan Tinggi, PT. Bina Aksara, Jakarta
- D.P.M. Sitompul dan Edward Syahperenong, 2005, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Tarsito, Bandung
- Harsja W. Bachtiar, *Ilmu Kepolisian Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Yang baru*, 1993, PTIK dan PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta
- Joko Widodo, 2010, *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya
- Kunarto, 2007, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta

- Majda El-Muhtaj, 2009, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Penerbit Kencana, Cet Ketiga, Jakarta
- Miriam Budiardjo, 1983, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta
- Momo Kelana, 2004, *Hukum Kepolisian*, PTIK, Jakarta
- Moh. Mahfud MD, 2000, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muhammad Tahir Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta
- , 2003, *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Impelementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Prenada Media, Jakarta.
- Muladi, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Oemar Seno Adji, 1966, *Prasaran*, dalam Seminar Ketatanegaraan UUD 1945, Seruling Masa, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Penerbit PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Rahman Rahim, 2010, *Kultur Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung
- , 2010, *Masalah Penegakan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Edisi Revisi, Bandung
- , 2007, *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- , 2009, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru. Bandung
- , 2009, *Masalah Penegakan Hukum*, BPHN Depkeh, Edisi Revisi, Sinar Baru, Bandung

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Suleman B. Tanako, 2013, *Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Suparlan, 1999, *Kebudayaan Kepolisian*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Todung Mulya Lubis, 1997, *Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Indonesia*, Makalah Dalam Hak Asasi Manusia Dalam Persepektif Budaya Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

2. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara NRI Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI

Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Internet.

<http://www.negarahukum.com/hukum/profesionalisme-polri.html>. diakses pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 pukul 5.00 WIB

<http://urkeusatbrimobdantb.blogspot.co.id/2015/01/artikel-tentang-pengertian-dari-strategi.html>. diakses hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 pukul 6.49 WIB.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Palembang, November 2015

Perihal : Mohon Untuk dilaksanakan Seminar
 : Proposal Penelitian Skripsi
Kepada : Yth. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH
 : Ketua Prodi Ilmu Hukum UMP
 : Di
 : Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : M. Jimmy Saputra
NIM : 502012072
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Bahwa yang bersangkutan telah layak untuk mengikuti, Seminar proposal rencana penelitian Skripsi, dengan judul :
**"STRATEGI POLRI SEBAGAI APARAT PENYIDIK
DALAM PENEGAK HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN
PROFESIONALISME KEPOLISIAN"** Mohon kiranya yang
bersangkutan untuk dijadwalkan mengikuti seminar Proposal
usul Penelitian Skripsi.

Demikianlah disampaikan untuk dipertimbangkan.
Wassalam

Pembimbing Skripsi,

M. YAHYA SELMA,SH.,MH



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI
SEMINAR PROPOSAL

Nama : M.Jimmy Saputra
NIM : 502012072
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Penelitian : **STRATEGI POLRI SEBAGAI APARAT
PENYIDIK DALAM PENEGAK HUKUM
UNTUK MEWUJUDKAN
PROFESIONALISME KEPOLISIAN**

Palembang, *26* November 2015

Disetujui Oleh :

Pembimbing Skripsi,

M. YAHYA SELMA, SH., MH.

Ketua Prodi Ilmu Hukum

MULYADI TANZILI, SH., MH.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penulisan Skripsi
Kepada : Yth, Ketua Prodi Ilmu Hukum UMP
Di
Palembang

Assalammu'alaikum, Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. Jimmy Saputra
Nim : 502012072
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester ganjil tahun kuliah 2015 – 2016 sudah menyelesaikan bebar: studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB.(136 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul :

**STRATEGI POLRI SEBAGAI APARAT PENYIDIK DALAM
PENEGAK HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN
PROFESIONALISME KEPOLISIAN**

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terimakasih.
Wassalammu'alaikum, Wr. Wb.

Palembang, 23 Oktober 2015
Pemohon

M. Jimmy Saputra

Rekomendasi P.A. Ybs :

anda memenuhi syarat untuk menyusun skripsi

Pembimbing Akademik,

Dr. Hj. Sri Suatmiati.,SH.,M.Hum.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Jimmy Saputra
Nim : 502012072
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : **STRATEGI POLRI SEBAGAI APARAT PENYIDIK
DALAM PENEGAK HUKUM UNTUK
MEWUJUDKAN PROFESIONALISME KEPOLISIAN**

1. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

- a. Rekomendasi :
b. Usul Pembimbing : 1. *M. YATYD SELMA, SH. MH.*

Palembang, *27* Oktober 2015
Ketua Prodi Ilmu Hukum

Mulyadi Tanzili, SH., MH

2. Penetapan Pembimbing Skripsi Oleh Wakil Dekan I

1. *M. YATYD SELMA, SH. MH.*

Palembang, *23* Oktober 2015

Dekan



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.

**JUDUL SKRIPSI: STRATEGI POLRI SEBAGAI APARAT PENYIDIK
DALAM PENEGAK HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN
PROFESIONALISME KEPOLISIAN**

PERMASALAHAN :

1. Bagaimana strategi yang diterapkan Polri dalam melakukan penyidikan dalam rangka mewujudkan profesionalisme kepolisian ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tugas penyidikan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian ?

- BAB I : PENDAHULUAN**
- A. Latar Belakang
 - B. Permasalahan
 - C. Ruang Lingkup, dan Tujuan
 - D. Definisi Operasional
 - E. Metode Penelitian
 - F. Sistematika Penulisan

- BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**
- A. Tinjauan umum tentang negara hukum
 - B. Tinjauan umum tentang penegakan hukum
 - C. Tinjauan umum tentang kepolisian berdasarkan KUHP dan UU Kepolisian

- BAB III : PEMBAHASAN**
- A. Strategi Polri sebagai aparat penyidik dalam penegakan hukum untuk mewujudkan profesionalisme kepolisian
 - B. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tugas penyidikan oleh kepolisian dalam penegakan hukum yang berkepastian hukum

- BAB IV : PENUTUP**
- A. Kesimpulan
 - B. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

NAMA MAHASISWA

M.JIMMY SAPUTRA

PEMBIMBING SKRIPSI

MUHAMMAD YAHYA SELMA, SH, MH.

**NOMOR INDUK
MAHASISWA**

50 2012 072

PROGRAM STUDI

HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI : STRATEGI POLRI SEBAGAI APARAT
PENYIDIK DALAM PENEGAK HUKUM
UNTUK MEWUJUDKAN PROFESIONALISME
KEPOLISIAN**

NO.	TANGGAL KONSULTASI	MATERI DIBIMBINGKAN	YANG	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
①	16/11 2018	Apa saja proposal			
②	26/12 2018	Buat sub I - Perbaiki judul - Perbaiki proposal sesuai arahan			



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

NO.	TANGGAL KONSULTASI	MATERIYANG DIBIMBINGKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET.
	(3)	P. Publik bab I - Teknis	P. 6/1/2016	
	(4)	- Lembar Delapan Kontrak bab II	P. 14/2016	
(E)	10/2/2016	Lanjutan bab III	P.	
(6)	6/3/16	Perbaikan bab III Kontrak bab IV dan abstrak	P.	
(7)	21/1/2016	Revisi file dan perbaikan esensi kontrak	P.	

Di Keluarkan di Palembang pada Tanggal : 5. April 2016

CATATAN
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI
BULAN SEJAK TANGGAL
DIKELUARKAN DITETAPKAN

Ketua Prodi Ilmu Hukum,

MULYADI TANZILI, SH., MH.